



PUTUSAN

Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUHAMMAD LESSY**, beralamat di Desa Liang, RT 001/RW.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Latif Lahane, SH., Samra, SH., Muhammad Said, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Muhammad Said, SH., & Rekan, berkedudukan di Jln. Kebun Cengkeh Komplek BTN Manusela Blok J No.1 RT 004 RW 021 Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017 Nomor 31/KA-MS/SK.Pdt/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Desember 2017, dibawah register Nomor 1029/2017, sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT IV** ;
2. **PAMA DJAMALI**, beralamat di Air Mata Cina, RT.002/RW.002, Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frans Ferdinand Letelay, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Office Frans Ferdinand Letelay & Partners ('FFLP'), beralamat di Negeri Waai Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 Nomor 14/FFLP/SK.Pdt/XII/2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Januari 2018, dibawah register Nomor 08/2018, sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **DAUD HAHUAN**, beralamat di Desa Liang, RT.008/RW.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fuad Alhadi, SH., Romy S

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Djafaar, SH., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jln. Kayu Manis Tabahawa Kel. Salahudin Kota Ternate Tengah Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Januari 2018, dibawah register Nomor 18/2018, sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT V** ;

4. **PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero)**, Berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kav.52 A, Jakarta Pusat 10510, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robinson Sitorus, SH., MH., Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah selaku Pengacara Negara, berkedudukan di Ambon, Kantor Kejaksaan Negeri Masohi, Jalan Banda No.30 Maluku Tengah, Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017 Nomor SKU.359/HK.104/ASDP-2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Februari 2018, dibawah register Nomor 188/2018, dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Januari 2018 Nomor 08/S.1.12/Gph.2/01/ 2018 dari Robinson Sitorus, SH.,MM.,MH., kepada Bobby Virgo Septa Saputra, SH., Ade Meinarni Barus,SH., Ramboo Loly Sinurat, SH., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Februari 2018, dibawah register Nomor 189/2018, sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT I** ;

M e l a w a n

1. **ABDUS SAMAD**, Tempat/Tanggal Lahir Liang 12 Januari 1979, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Liang, Rt.007/Rw.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wendy Tuaputimain, SH., MH., La Ode Abdul Mukmin, SH., Noke Philips Pattiradjawane, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Wendy Tuaputimain, SH., MH., & Rekan, berkedudukan di

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Kantor Jln. Haruhun-Karang Panjang No.4
RT.002/RW.02 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau
Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
21 Nopember 2017 Nomor
014/KA.WT/SK/Pdt.G/XI/2017, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22
Desember 2017, dibawah register Nomor 947/2017,
sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

2. **SALEH LESSY**, beralamat di Desa Liang, RT. 002/RW.001, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **TURUT**
TERBANDING I semula **TERGUGAT III** ;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH**, beralamat di Jalan
R.A. Kartini, Nomor 13 Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten
Maluku Tengah, sebagai **TURUT TERBANDING II**
semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Desember 2018 Nomor
64/PDT/2018/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Oktober 2018 Nomor
222/Pdt.G/2017/PN.Amb, dan berkas perkara serta surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat
gugatannya tertanggal 22 Nopember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Nopember 2017 dibawah register Nomor
222/Pdt.G/2017/PN.Amb, telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kakek Haji
Thalib Lessy, dimana almarhum Kakek Haji Thalib Lessy adalah pemilik sah
atas bidang tanah seluas $\pm 46.560 \text{ m}^2$ (empat puluh enam ribu lima ratus
enam puluh meter persegi) yang terletak di Negeri Liang, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Laut ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah milik Penggugat.
Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
Sebelah timur berbatasan Tanah Milik Penggugat.

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana bidang tanah dimaksud selanjutnya disebut sebagai “objek sengketa” ;

2. Bahwa bidang tanah objek sengketa sebagaimana yang diuraikan di atas adalah merupakan bagian dari Dati Hunimua, dimana Dati Hunimua merupakan Dati yang telah ada status hukumnya karena telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/1982/Perd.G/PN.AB tanggal 20 Juni 1983 ;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.Mal. tanggal 15 Juni 1989 ;
 - c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 125 K/Pdt/1990, tanggal 7 Nopember 1991 ;
 - d. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 222 PK/Pdt/1992, tanggal 19 April 1999 ;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377/1982/Pts.Perd/PN.AB tanggal 20 Juni 1983 ;
 - f. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 79/Pdt/1982/PT.Mal. tanggal 15 Juni 1989 ;
 - g. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 4280 K/Pdt/1989 tanggal 23 Pebruari 1994 ;
 - h. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 179 PK/Pdt/2002 tanggal 26 September 2008.

Dimana Putusan-putusan Pengadilan dimaksud telah memenangkan almarhum kakek Haji Thalib Lessy/kakek Penggugat sebagai pemilik tanah Dati Hunimua yang sah. Dimana kedudukan Penggugat saat ini adalah memperjuangkan hak dan kepentingan dari kakek Penggugat yakni almarhum kakek Haji Thalib Lessy ;

3. Bahwa memang benar Tergugat I ada membutuhkan tanah milik almarhum Haji Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Penggugat seluas 5 (lima) Hektar, yang terletak di Hunimua - Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah - Provinsi Maluku, yang diperuntukkan sebagai Dermaga/Terminal Ferry Penyeberangan Hunimua - Waipirit. Bahwa akan tetapi kebutuhan luas tanah milik almarhum Haji Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Penggugat oleh Tergugat I sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I bukanlah seluas $\pm 46.560 \text{ m}^2$ (empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) akan tetapi seluas 5 (lima) Hektar (lima puluh ribu meter persegi). Hal ini dibuktikan dengan surat dari

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Proyek Peningkatan Angkutan Penyeberangan Wainuru - Waipirit, dengan Surat No. KU. 203/187/11/SDP-82, tanggal 15 Nopember 1982, yang ditandatangani oleh Drs. P. Suryadi selaku Pemimpin Proyek pada saat itu, perihal Peaksanaan Pematokan dan Pemagaran Tanah Untuk Pembangunan Dermaga/Terminal Penyeberangan di Wainuru (Bukti P.1), selanjutnya pernah ada surat pernyataan tanggal 31 Agustus 1994, yang ditandatangani oleh Drs. P. Suryadi selaku mantan Pemimpin Proyek Peningkatan Angkutan Penyeberangan Wainuru - Waipirit, yang menerangkan bahwa pada tahun 1981 telah tersedia dana untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk Wainuru (sekarang Hunimua) namun dikarenakan status tanah saat itu belum jelas pemiliknya karena masih bersengketa, maka dana tersebut dikembalikan ke Negara (Bukti. P.1) ;

4. Bahwa pihak-pihak sebagaimana yang diberitahukan pada saat itu adalah :
1). Pihak Pemerintah Negeri Liang, 2). Pemerintah Negeri Waai, 3). Sdr. Abdul Talib Lessy, dan 4). Sdr. Nadjamudin Lessy (yang saat ini diwakili oleh Tergugat IV). Bahwa dalam surat dimaksud, tidak ada pihak yang bernama Sdr. Hi. Abdullah Hahuan (yang saat ini diwakili oleh Tergugat V), Sdr. Saleh Lessy (Tergugat III) maupun Sdr. Pama Djamali (Tergugat II) ;
5. Bahwa maksud dari surat sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 (satu) tersebut di atas, adalah tidak adanya keberatan dari para pihak untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik proyek pembangunan Dermaga/Terminal Penyeberangan di Wainuru, karena pada tahun 1982 ada sengketa antara Pemerintah Negeri Waai dengan Sdr. Abdul Talib Lessy, dkk, dan adanya gugatan dari Sdr. Nadjamudin Lessy melawan Sdr. Thalib Lessy, dkk ;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 1983 Sdr. Hi. Abdullah Hahuan kembali berperkara dengan mengajukan gugatan perdata Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/1982/Perd.G/PN.AB, tanggal 20 Juni 1983 (Bukti P.2) jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.Mal., tanggal 15 Juni 1989 (Bukti P.3) jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 125 K/Pdt/1990, tanggal 7 Nopember 1991 (Bukti P.4) jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 222 PK/Pdt/1992, tanggal 19 April 1999 (Bukti P.5), melawan Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Penggugat, dkk, namun perkara ini kemudian dimenangkan oleh Sdr. Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Penggugat, dkk pada tingkat Kasasi di

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dan dikuatkan lagi dengan Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang Putusannya :

MENGADILI

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. H. Abdullah Hahuan dan 2. H. Mundaraya Hahuan tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- 7. Bahwa kemudian di tahun 1983, terdapat pula gugatan perdata yang diajukan oleh Sdr. Nadjamudin Lessy (yang saat ini diwakili oleh Tergugat IV) melawan Sdr. Thalib Lessy (yang saat ini diwakili oleh Penggugat). Bahwa akan tetapi perkara a quo kembali dimenangkan oleh Sdr. Thalib Lessy (yang saat ini diwakili oleh Penggugat) mulai dari Putusan pada Tingkat Pertama dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377/1982/Pts.Perd/PN.AB, tanggal 20 Juni 1983 (Bukti P.6) jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 79/Pdt/1982/PT Mal., tanggal 15 Juni 1989 (Bukti P.7) jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 4280 K/Pdt/1989, tanggal 23 Pebruari 1994 (Bukti P.8) jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 179 PK/Pdt/2002, tanggal 26 September 2008 (Bukti P.9), yang pada semua tingkatan putusan memiliki amar Menolak Gugatan Penggugat, dan putusan-putusan perkara a quo telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
- 8. Bahwa dari semua putusan yang disebutkan pada poin 5 (lima), poin 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) memiliki amar putusan yang berbunyi Menolak gugatan Penggugat, dengan demikian memiliki makna hukum bahwa putusan-putusan tersebut telah diperiksa Pokok Perkaranya, sehingga kepemilikan terhadap Tanah Dati Hunimua sangat jelas diputuskan adalah milik sah Sdr. Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Penggugat ;
- 9. Bahwa kemudian terhadap putusan-putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait tanah Dati Hunimua (yang sebagiannya saat ini telah dibangun Dermaga/Terminal Penyeberangan Hunimua - Waipirit) yang dimiliki sah oleh Sdr. Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Penggugat pun dikuasai penuh secara fisik di lapangan oleh Sdr. Thalib Lessy (yang saat ini diwakili oleh Penggugat) ;
- 10. Bahwa pernah Tergugat I dalam permohonan konsinyasinya menafsirkan putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tanah Dati Hunimua dengan mengatakan bahwa “....terjadilah saling gugat-menggugat antara Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V dengan putusan tingkat akhir yaitu tidak ada menyebutkan Tergugat I mana yang dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa tersebut....” adalah merupakan penafsiran yang sesat yang mencoba untuk mengaburkan hak-hak keperdataan Penggugat yang telah diperjuangkan selama 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya, dengan tidak memperhatikan putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang telah memenangkan Penggugat, serta penguasaan fisik di lapangan yang sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat selama ini ;

11. Bahwa penafsiran hukum yang disampaikan oleh Tergugat I terkait dengan penjelasannya yaitu “...maka putusan pengadilan tersebut juga tidak mempunyai kekuatan eksekusi...” adalah penafsiran yang keliru, dimana Tergugat I tidak menggunakan penafsiran hukum yang benar dan hanya memakai penafsiran pribadi serta logika berpikir yang sempit terkait putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan yang telah memenangkan Penggugat. Bahwa sekali lagi Penggugat sampaikan bahwa Amar Putusan telah menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dengan demikian seluruh persoalan atau sengketa terhadap kepemilikan tanah Dati Hunimua telah diperiksa Pokok Perkaranya, dengan pengertian bahwa Putusan-putusan dimaksud bukan terkait dengan formalitas suatu gugatan yang amar putusannya menyatakan Tidak Menerima gugatan Penggugat, akan tetapi terkait dengan Pokok Perkara suatu gugatan yang pada pokoknya Majelis Hakim Yang Mulia telah menilai, mengadili serta memutus Perkara a quo dengan memperhatikan dan mempertimbangkan secara hukum baik saksi-saksi maupun bukti-bukti surat kepemilikan masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga memberikan putusan yang amarnya berbunyi Menolak Gugatan Penggugat. Selanjutnya terhadap penafsiran Tergugat I ini kami serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo yang seadil-adilnya dalam persoalan ganti rugi objek sengketa ;
12. Bahwa digugatnya Tergugat I dalam perkara ini, karena Tergugat I sebagaimana terkait dengan uraian-uraian sebelumnya, telah menggunakan tanah objek sengketa milik sah Penggugat untuk pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Hunimua - Waipirit, dan Tergugat I telah melakukan proses pertemuan antara Penggugat

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



dengan Para Tergugat lainnya dan Turut Tergugat tetapi tidak mencapai kata sepakat mengenai pihak-pihak siapa saja yang mendapat proses ganti rugi tersebut ;

13. Bahwa setelah beberapa kali pertemuan antara Tergugat I dengan Penggugat dan Para Tergugat lainnya serta Turut Tergugat dan masih belum tercapai kesepakatan tentang pihak-pihak yang memperoleh ganti rugi tanah objek sengketa, maka Tergugat I melakukan permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Ambon untuk dititipkan uang ganti rugi tanah objek sengketa dimaksud ;
14. Bahwa setelah Pengadilan Negeri Ambon menerima permohonan konsinyasi dari Tergugat I, maka secara melawan hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat, Tergugat I telah mengakomodir pihak-pihak yang telah dikalahkan di dalam putusan sebagaimana uraian poin 2 (dua) di atas, dimana pihak-pihak yang ditarik adalah Muhammad Lessy (Tergugat IV) mewakili Nadjamudin Lessy dan Daud Hahuan (Tergugat V) dimana Daud Hahuan (Tergugat V) mewakili Haji Abdullah Hahuan yang merupakan pihak yang telah dikalahkan dalam putusan itu. Bahwa oleh karena pihak-pihak tersebut telah dikalahkan dalam putusan, maka mereka tidak berhak atas pembayaran konsinyasi. Dan selain itu Tergugat I secara melawan hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat telah juga memasukkan Tergugat II (Pama Djamali) dan Tergugat III (Saleh Lessy) sebagai pihak yang menerima ganti rugi konsinyasi. Dimana dasar memasukan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang turut menerima ganti rugi konsinyasi adalah tidak jelas ;
15. Bahwa keberadaan Tergugat II (Pama Djamali) di atas objek sengketa yang adalah milik sah Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat, karena Tergugat II telah menerima hibah sebidang Tanah dan dikonversi menjadi SHM 1479 Tahun 2009 seluas 12.360 M² (dua belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) dari Tergugat IV yang adalah pihak yang telah dikalahkan dengan putusan-putusan pengadilan sebagaimana yang Penggugat uraikan pada poin 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut di atas, sehingga keberadaan Tergugat II adalah ilegal di atas Tanah milik sah Penggugat ;
16. Bahwa sebagai perbandingannya Penggugat pernah mengajukan permohonan pembatalan sertifikat lainnya milik Tergugat II yakni SHM No. 1477 Tahun 2006 seluas 90.445 M² a.n Pama Djamali kepada Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Maluku, dan Pihak Kantor

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Wilayah Maluku telah membatalkan SHM milik Tergugat II dimaksud pada tanggal 21 Januari 2013 dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku dengan Surat Nomor 01/Pbt/BPN.81/2013 (Bukti P.10), setelah mendapatkan pertimbangan hukum dari BPN Pusat dengan Surat Nomor 1746/25.2-500/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 (Bukti P.11), yang tanahnya (lokasi pariwisata Pantai Liang) berbatasan langsung dengan objek sengketa yang saat ini dibangun Dermaga/Terminal Penyeberangan Hunimua - Waipirit yang keduanya masuk dalam tanah Dati Hunimua berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

17. Bahwa adapun pembatalan SHM Milik Tergugat II dimaksud, berdasarkan pada Putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memenangkan Penggugat. Dengan demikian keberadaan Tergugat II di atas objek sengketa yang adalah sah milik Penggugat adalah ilegal yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.
18. Bahwa keberadaan Tergugat III (Saleh Lessy) di atas objek sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak subyektif Penggugat, dikarenakan Tergugat III tidak memiliki garis keturunan yang sama walaupun bermarga yang sama (marga Lessy) dan atau bukan salah satu ahli waris sah dari almarhum Hi. Thalib Lessy, sehingga keberadaan Tergugat III adalah ilegal dan tidak memiliki hak kepemilikan bersama dengan Penggugat. Di lain sisi Penggugat masih mempertanyakan klaim dari Tergugat III yang menyatakan dasar kepemilikannya atas sebagian objek sengketa, bahwa dengan dasar apa Tergugat III membuktikan kepemilikan atas sebagian objek sengketa dimaksud ? karena dalam permohonan Konsinyasi Tergugat I tidak disebutkan dasar penguasaan Tergugat III atas sebagian objek sengketa yang adalah sah milik Penggugat. Bahwa pernah pada tanggal 15 Agustus 2015 Penggugat melaporkan keberadaan Tergugat III di atas objek sengketa milik sah Penggugat kepada Pihak Kepolisian Sektor Salahutu, dimana pada saat dilakukan mediasi oleh pihak Polsek Salahutu, Tergugat III telah mengakui kesalahannya serta telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat III akan tunduk secara hukum kepada Penggugat terkait tanah yang digunakan oleh Tergugat III di dalam objek sengketa, yang suatu saat bila akan dibutuhkan oleh Penggugat, maka Tergugat III akan menyerahkannya kepada Penggugat. (Bukti P.12)

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa dengan dimasukkannya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam proses Ganti-Rugi Lokasi tanah Dermaga/Terminal Penyeberangan Hunimua - Waipirit, telah menunjukkan bahwa Tergugat I tidak secara hukum memahami Putusan-putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan yang telah memenangkan Penggugat, dan kami menduga ada kepentingan terselubung Tergugat I memasukkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terkait pembayaran ganti rugi tanah objek sengketa yang nyata-nyata adalah milik sah Penggugat.
20. Bahwa di dalam tanah Dati Hunimua yang saat ini sebagiannya digunakan oleh Tergugat I untuk pembangunan Dermaga/Terminal Penyeberangan Hunimua – Waipirit, terdapat juga lokasi tanah pariwisata Pantai Liang yang saat ini dilakukan kerja sama pengelolaannya antara Pemerintah Provinsi Maluku Cq. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku dengan Penggugat, dan kerja sama ini terikat dengan Surat Kesepakatan Bersama Nomor 01.1.01/SEK/I/09 tanggal 5 Januari 2009 (Bukti P.13), hal ini menandakan dan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku sebelum melakukan kerja sama dengan Penggugat, terlebih dahulu meminta bukti-bukti kepemilikan tanah Dati Hunimua dari Penggugat, hal inipun diperkuat dan dipertegas dengan penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Ambon, dengan Surat Nomor W27-UI/568/HT.01.1/II/2009 tanggal 24 Maret 2009, Perihal : Penjelasan Hukum, yang pada intinya menjelaskan bahwa “...pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak, dan tergugat-tergugat sebagai pihak yang menang ;
- Masalah ganti rugi dapat dibayarkan kepada Thalib Lessy yang menguasai objek sengketa atau yang dimenangkan dalam perkara tersebut, tidak dincantumkannya ahli waris almarhum Thalib Lessy kemungkinan karena pada saat proses pemeriksaan perkara, yang bersangkutan masih hidup...” (Bukti P.14) ;
21. Bahwa kemudian untuk meneguhkan kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan pihak ahli waris almarhum Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Penggugat, Gubernur Maluku mengeluarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 24.a Tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009, tentang Pembagian Pendapatan Retribusi Karcis Masuk Di Objek Wisata Pantai Hunimua (Bukti P.15) ;
22. Bahwa penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Ambon juga pernah dikeluarkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dengan

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor W 18.D.AB.HT.04.10-90 tanggal 01 Pebruari 2002 (Bukti P. 16), namun penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Ambon pada saat itu belum mempertimbangkan putusan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat IV yang pada saat itu juga belum diputuskan oleh Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, selanjutnya pada tahun 2008 barulah putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat IV diputus dengan putusan Nomor 179 PK/Pdt/2002 tanggal 26 September 2008, sehingga dengan Putusan dimaksud, Pihak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku meminta penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan Surat sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P.14 ;

23. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2014 pihak Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan pertemuan dengan pihak ahli waris Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Penggugat, untuk memberikan keterangan terkait Laporan Bpk. Reuwaru, SH Tentang Dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, sehingga pada saat itu pihak Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Maluku mengeluarkan Berita Acara Pertemuan Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Maluku dengan Ahli Waris Thalib Lessy (Bukti P.17) ;
24. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2016, pihak Tergugat I pernah melakukan pertemuan dengan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di Pandopo Bupati Maluku Tengah yang pada saat itu juga dihadiri oleh Bupati Maluku Tengah, yang pada pokoknya membicarakan tentang ganti rugi Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, namun pertemuan dimaksud kembali tidak membuahkan hasil, dikarenakan Penggugat menolak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk dilibatkan sebagai pihak yang akan menerima ganti rugi dimaksud. Bahwa dasar hukum Penggugat menolak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah berpijak pada putusan-putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang memenangkan Penggugat dan kenyataan di lapangan objek sengketa yang akan di ganti rugi oleh Tergugat I sepenuhnya dikuasai secara fisik oleh Penggugat, di samping itu bukti-bukti hukum lainnya pun menjadi dasar penolakan Penggugat atas keberadaan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di atas objek sengketa milik sah Penggugat.

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dikarenakan pertemuan pada tanggal 17 Agustus 2017 tersebut menemui jalan buntu, kemudian Bupati Maluku Tengah meminta Kepala Kecamatan Salahutu - Kabupaten Maluku Tengah untuk kembali memediasi Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terkait ganti rugi dimaksud. Kemudian Kepala Kecamatan Salahutu meminta Pj. Kepala Pemerintah Negeri Liang untuk melakukan mediasi, dan pada tanggal 23 Agustus 2016 bertempat di Kantor Camat Salahutu mediasi dilakukan. Bahwa dikarenakan mediasi itupun tidak membuahkan hasil, maka pada akhirnya Pj. Kepala Pemerintah Negeri Liang berdasarkan Bukti-bukti hukum yang diajukan oleh Penggugat, menerbitkan Surat Keterangan Nomor 440/353/ket-PNL/III/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang pada prinsipnya menerangkan bahwa "...ganti rugi lokasi tanah dermaga penyeberangan Ferry Hunimua, yang akan dibayarkan oleh Pimpinan PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) Cabang Ambon kepada pihak yang dimenangkan oleh Putusan Pengadilan, wajib dan sah dibayarkan kepada ahli waris dari almarhum Thalib Lessy/Penggugat selaku pemilik sah" (Bukti P.18) ;
26. Bahwa selama 34 (tiga puluh empat) tahun, Penggugat telah menunjukkan niat baiknya kepada Tergugat I dengan cara mendukung Program Pemerintah RI, menyerahkan 5 (lima) hektar tanah milik sah Penggugat untuk digunakan sebagai Dermaga/Terminal Penyeberangan Ferry Hunimu - Waipirit, namun justru hak-hak keperdataan dari Penggugat diabaikan begitu saja oleh Tergugat I ;
27. Bahwa Penggugat tidak pernah melarang dan atau mencegah Tergugat I untuk melakukan kegiatan di atas tanah Penggugat selama ini. Bahwa untuk itu kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menilai, seluruh Putusan-putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang memenangkan Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Penggugat serta bukti-bukti hukum lainnya yang akan Penggugat ajukan dalam sidang perkara a quo, agar dapat memutus dan atau menetapkan kepada siapa pihak yang berhak memperoleh Pembayaran ganti rugi atas objek sengketa dimaksud yang saat ini telah dimohonkan Tergugat I untuk dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Ambon.
28. Bahwa pada pokoknya digugatnya Tergugat II (Pama Djamali) karena Tergugat II telah menerima hibah atas sebagian bidang tanah di dalam objek sengketa dari Tergugat IV (Muhammad Lessy), dan juga secara

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



tidak sah Tergugat II dimasukkan oleh Tergugat I sebagai pihak yang turut menerima ganti rugi konsinyasi ;

29. Bahwa pada pokoknya digugatnya Tergugat III (Saleh Lessy) karena tanpa dasar yang jelas sertifikat milik Tergugat III terbit di atas bidang tanah objek sengketa milik sah Penggugat, dimana penerbitan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah objek sengketa. Dan juga Tergugat III secara melawan hukum telah membangun bangunan permanen (penginapan) dan juga secara tidak sah Tergugat III dimasukkan oleh Tergugat I sebagai pihak yang turut menerima ganti rugi konsinyasi ;
30. Bahwa pada pokoknya digugatnya Tergugat IV (Muhammad Lessy) karena Tergugat IV secara melawan hukum dan melanggar hak subyektif Penggugat telah menghibahkan sebagian bidang tanah di dalam areal objek sengketa kepada Tergugat II (Pama Djamali), dan juga secara tidak sah Tergugat IV dimasukkan oleh Tergugat I sebagai pihak yang turut menerima ganti rugi konsinyasi ;
31. Bahwa pada pokoknya digugatnya Tergugat V (Daud Hahuan) karena secara tidak sah Tergugat V dimasukkan oleh Tergugat I sebagai pihak yang turut menerima ganti rugi konsinyasi ;
32. Bahwa digugatnya Turut Tergugat dalam perkara ini karena Turut Tergugat secara melawan hukum dan melanggar hak subyektif Penggugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1479 tahun 2009 seluas 12.360 M² (dua belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Tergugat II (Bukti P.19) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 tahun 2009 seluas 2000 M² (dua ribu meter persegi) atas nama Tergugat III (Bukti P.20) ;
33. Bahwa oleh karena perbuatan hukum hibah dari Tergugat IV kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif Penggugat, maka perbuatan hukum hibah tersebut patutlah untuk dinyatakan tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
34. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1479 tahun 2009 seluas 12.360 M² (dua belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 tahun 2009 seluas 2000 M² (dua ribu meter persegi) atas nama Tergugat III diterbitkan secara melawan hukum maka patutlah sertifikat-sertifikat yang dimaksud untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa oleh karena Tergugat II, III, IV dan V sebagai pihak yang tidak berhak menerima ganti rugi konsinyasi atas bidang tanah objek sengketa, maka patutlah untuk diputuskan bahwa Tergugat I,II, III dan IV untuk dinyatakan tidak berhak atas ganti rugi konsinyasi atas bidang tanah objek sengketa ;
36. Bahwa oleh karena bangunan permanen Tergugat III didirikan secara ilegal dan melawah hukum maka patutlah Tergugat III untuk dihukum untuk membongkar bangunan tersebut dan keluar meninggalkan bidang tanah objek sengketa secara aman dan lestari tanpa beban apapun kepada Penggugat, bila perlu dengan menggunakan aparat Negara ;
37. Bahwa oleh karena Tergugat I,II, III, IV dan V serta Turut Tergugat digugat dalam perkara ini, maka patutlah Tergugat I,II, III, IV dan V serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam perkara ini ;
38. Bahwa terhadap permohonan konsinyasi yang diajukan oleh Tergugat I ke Pengadilan Negeri Ambon untuk menitipkan biaya ganti rugi objek sengketa sebesar Rp. 6.850.630.000,- (enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), maka terhadap permohonan Tergugat I Pengadilan Negeri Ambon telah mengeluarkan Penetapan Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb, tanggal 19 September 2017 (Bukti P. 21) ;
39. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan oleh bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon C.q. Majelis Hakim agar putusan pada perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah Penggugat sebutkan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili perkara a quo, agar kiranya berkenaan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kakek Thalib Lessy dan berhak memperjuangkan hak dan kepentingan dari Thalib Lessy atas bidang tanah objek sengketa.
3. Menyatakan bidang tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari Dati Hunimua adalah milik sah dari Almarhum Haji Thalib Lessy/Kakek Penggugat.
4. Menyatakan Penggugat berhak mewarisi bidang tanah objek sengketa.

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat berhak atas pembayaran konsinyasi atas bidang tanah objek sengketa sejumlah Rp. 6.850.630.000,- (enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak atas bidang tanah objek sengketa.
7. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak menerima pembayaran konsinyasi ataupun pembayaran dalam bentuk apapun atas bidang tanah objek sengketa.
8. Menyatakan perbuatan hukum hibah antara Tergugat IV dan Tergugat II atas sebagian bidang tanah objek sengketa tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1479 tahun 2009 seluas 12.360 M² (dua belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 Tahun 2009 seluas 2000 M² (dua ribu meter persegi) atas nama Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
10. Menyatakan tindakan Tergugat III mendirikan bangunan permanen (penginapan) di atas bidang tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;
11. Menghukum Tergugat III untuk membongkar bangunan permanen miliknya di atas bidang tanah objek sengketa dan keluar meninggalkan bidang tanah objek sengketa secara aman dan lestari tanpa beban apapun kepada Penggugat, bila perlu dengan menggunakan aparat Negara ;
12. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan pembayaran konsinyasi ganti rugi Objek Sengketa sejumlah Rp. 6.850.630.000,- (enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali.
15. Menetapkan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak memperoleh pembayaran ganti rugi tanah lokasi Dermaga/Terminal Penyeberangan Ferry Hunimua-Waipirit sejumlah Rp. 6.850.630.000,- (enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat sekarang Terbanding tersebut, kecuali Tergugat III, Tergugat I sekarang Pembanding IV, Tergugat II sekarang Pembanding II, Tergugat IV sekarang Pembanding I Tergugat V sekarang Pembanding III, melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I sekarang Pembanding IV :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*

Bahwa objek, pihak maupun alasan/dalil gugatan yang digunakan Penggugat adalah perkara yang sama, yang telah di periksa, diadili dan di putus oleh Pengadilan serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu :

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 179 PK/PDT/2002 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4280 K/PDT/1989 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 79/Pdt/1982/PT.MAL jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB Putusan ;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 222 PK/Pdt/1992 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 125 K/Pdt/1990 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.MAL jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/1983/Perd.G/PN.AB ; dan
- Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN Amb tanggal 19 September 2017.

Sehingga terhadap perkara *a quo* tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium*.

Terlebih dahulu Tergugat I jelaskan bahwa pada saat Tergugat I mengajukan Surat Permohonan Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Ambon dengan menitipkan uang sejumlah Rp. 701.350.0, (tujuh ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Tergugat III (selaku Termohon II Konsinyasi saat itu), ternyata Tergugat III ada memiliki tunggakan utang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Danamon Simpan Pinjam Unit Passo sebesar Rp. 262.850.0, (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah keluarnya Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN Amb tanggal 19 September 2017 dan Tergugat III menyatakan menerima atas penetapan tersebut, selanjutnya pada awal Desember 2017 Panitera Pengadilan Negeri Ambon bersama- sama dengan Tergugat I dan Tergugat III melakukan pembayaran ganti rugi tanah (Surat Sertifikat Hak Milik No: 1500 atas nama Saleh Lessy seluas 2.000 m²), bangunan dan pohon kelapa kepada Tergugat III yang dituangkan didalam Berita Acara. Namun dikarenakan Tergugat III masih memiliki tunggakan utang sebagaimana disebutkan diatas, maka terlebih dahulu dilakukan pelunasan kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Danamon Simpan Pinjam Unit Passo sebesar Rp. 262.850.000,- (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisa dari pelunasan utang tersebut yaitu sejumlah Rp. 438.500.0, (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Tergugat III.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terjadi suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat, yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat. Seharusnya Penggugat didalam gugatannya juga menarik/mengikutsertakan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Danamon Simpan Pinjam Unit Passo sebagai Tergugat didalam gugatan Penggugat. Hal tersebut dikarenakan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Danamon Simpan Pinjam Unit Passo telah memberikan uang pinjaman (kredit) kepada Tergugat III dengan agunan Surat Sertifikat Hak Milik No: 1500 atas nama Saleh Lessy seluas 2.000 m² dan telah menerima uang konsinyasi sejumlah Rp. 262.850.000,- (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai penyelesaian/pelunasan kredit Tergugat III. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Berdasarkan dalil Penggugat pada point 1, 2, 6, 7, 8, 10 dan 11 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Kakek Thalib Lessy sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas + 46.560 m² yang terletak di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (objek sengketa) dan mendalilkan Penggugat

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang terhadap Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2002 terjadi gugat-menggugat antara Tergugat IV, Tergugat V dan Penggugat dengan putusan sebagai berikut :
 - Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 179 PK/PDT/2002 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4280 K/PDT/1989 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 79/Pdt/1982/PT.MAL jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB (Bukti T.1.1) ;
 - Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 222 PK/Pdt/1992 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 125 K/Pdt/1990 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.MAL jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/1983/Perd.G/PN.AB (Bukti T.1.2) ;
- Berdasarkan semua keputusan pengadilan tersebut diatas, perlu terlebih dahulu Tergugat I jelaskan bahwa yang bersatus sebagai penggugat adalah Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *a quo*, sedangkan Penggugat dalam perkara *a quo* bersatatus sebagai Tergugat (tidak pernah mengajukan gugatan/*rekonvensi*).
- Bahwa Tergugat I berdasarkan semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan diatas telah menganalisa secara keseluruhan putusan dimaksud, baik pertimbangan majelis hakim maupun amar putusan. Dan Tergugat I berpendapat bahwa putusan pengadilan tidak ada menyatakan secara tegas dan jelas pihak mana yang dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa.
- Bahwa karena putusan pengadilan tidak ada menyebutkan secara tegas dan jelas pihak mana yang dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka putusan Pengadilan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi ;
- Bahwa karena putusan Pengadilan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi, oleh karenanya diatas sebagaian tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* terbitlah Surat Sertifikat Hak Milik No: 1479 atas nama Pama Djamali (Tergugat II) seluas 12.360 m² (dasar penerbitan Sertifikat adalah hibah dari Tergugat IV) dan Surat Sertifikat

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik No: 1500 atas nama Saleh Lessy (Tergugat III) seluas 2.000 m² ;

- Bahwa Tergugat I didalam Surat Permohonan Konsinyasi (Bukti T.1.3), hal-hal tersebut diatas dijadikan salah satu dasar permohonan Konsinyasi, dan Ketua Pengadilan Negeri Ambon mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN Amb tanggal 19 September 2017, yang dalam amar penetapannya menyatakan mengabulkan permohonan Konsinyasi Tergugat I (Bukti T.1.4) ;
 - Bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Konsinyasi dari Tergugat I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dan Tergugat I telah melakukan penitipan/pembayaran ganti kerugian sebagaimana amar penetapan, maka pemilik sah objek sengketa perkara *a quo* adalah Tergugat I, bukan Pengugat dan hal tersebut juga memperkuat bantahan Tergugat I atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam surat gugatan perkara *a quo* ;
2. Berdasarkan dalil Penggugat pada point 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I ada membutuhkan tanah milik almarhum Haji Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Penggugat seluas 5 hektar, bukanlah seluas ± 46.560 m² yang terletak di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (objek sengketa) adalah pernyataan yang keliru, dengan penjelasan sebagai berikut :
- Pertama, Tergugat I membantah bahwa seluruh objek sengketa yaitu tanah seluas ± 46.560 m² yang terletak di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah milik Penggugat, sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada point 1 jawaban dalam pokok perkara ini ;
 - Kedua, bahwa benar pada awalnya Tergugat I membutuhkan tanah objek sengketa seluas 5 hektar, namun sebelum Tergugat I mengajukan permohonan Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Ambon, Tergugat I melalui Jasa Penilai Publik Muhammad Adlan dan Rekan terlebih dahulu melakukan pengukuran tanah, perincian dan penghitungan ulang objek sengketa sebagai dasar pemberian/penitipan ganti kerugian dan ternyata berdasarkan hasil penghitungan Jasa Penilai Publik tersebut objek sengketa dimaksud keseluruhannya seluas ± 46.560 m² (Bukti T.1.5) dan Penggugat di point 1 dalil gugatannya juga secara tegas telah menyatakan bahwa objek sengketa

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 46.560 \text{ m}^2$. Dengan demikian terbantahlah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa seluas 5 hektar.

3. Berdasarkan dalil Penggugat pada point 9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat menguasai fisik objek sengketa secara penuh di lapangan adalah tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sejak akhir tahun 1995 berdasarkan Surat Keterangan Kementerian Perhubungan Perihal Penyampaian Surat Keterangan Pengganti Salinan Surat Menteri Perhubungan Nomor Ap 106/2/2/Phb 95 Tanggal 28 Desember 1995 (*Bukti T.1.6*) sampai dengan sekarang sebagian objek sengketa secara fisik dikuasai oleh Penggugat I, walaupun pembayaran Konsinyasi atas objek sengketa baru dilakukan pada tahun 2017 (*Bukti T.1.7*) ;
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2017 sebagian objek sengketa yaitu seluas 2.000 m^2 secara fisik juga dikuasai oleh Tergugat III, dengan cara membangun penginapan dan/atau rumah serta menetap di atas sebagian tanah objek sengketa ;

4. Berdasarkan dalil Penggugat pada point 14 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah Pengadilan Negeri Ambon menerima permohonan Konsinyasi Tergugat I, maka secara melawan hukum telah melanggar hak subjektif Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat I telah mengakomodir pihak-pihak yang telah dikalahkan Penggugat dan Penggugat juga mendalilkan dasar Tergugat I menarik/memasukkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak yang turut menerima ganti rugi Konsinyasi adalah tidak jelas merupakan pernyataan yang sangat tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sangat jelas apa yang dilakukan Tergugat I atas objek sengketa demi untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan kepentingan umum telah melaui tahapan-tahapan kegiatan pra Konsinyasi dan pada akhirnya karena tidak ada titik temu antara para pihak baik Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V perkara a quo berdasarkan Pasal 10 huruf (d) dan Pasal 42 ayat (2) huruf (b) ke-2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka Tergugat I melakukan upaya Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Ambon atas objek sengketa perkara a quo ;

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara jelas dan tegas Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Konsinyasi Tergugat I dengan pertimbangan dan amar penetapan yang menyatakan mengabulkan permohonan Konsinyasi Tergugat I ;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 14 tersebut, Tergugat I memaknai sebenarnya Penggugat masih belum bisa menerima Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN Amb tanggal 19 September 2017 dan tidak jelas kepada siapa kalimat “ Bahwa setelah Pengadilan Negeri Ambon menerima permohonan konsinyasi dari Tergugat I, maka secara melawan hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat “, ditujukan?, kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau kepada Tergugat I..? Karena Tergugat I sebagai pemohon Konsinyasi yang memohon penetapan berdasarkan bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sedangkan yang memeriksa, mengadili dan menetapkan adalah Ketua Pengadilan Negeri Ambon, bahkan Penggugat juga pada waktu sidang Konsinyasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah diberi kesempatan untuk melakukan bantahan dan/atau keberatan serta membuktikan surat-surat Penggugat atas permohonan Konsinyasi Tergugat I (Bukti T.1.8) ;
- Bahwa sangat jelas dimasukkannya Tergugat II sebagai salah satu termohon Konsinyasi oleh Tergugat I didasarkan oleh Surat Sertifikat Hak Milik No: 1479 atas nama Pama Djamali seluas 12.360 m² (Bukti T.1.9), yang dimiliki oleh Tergugat II dan merupakan akta autentik yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- Bahwa sangat jelas dimasukkannya Tergugat III sebagai salah satu termohon Konsinyasi oleh Tergugat I didasarkan oleh Surat Sertifikat Hak Milik No: 1500 atas nama Saleh Lessy seluas 2.000 m² (Bukti T.1.10), yang dimiliki oleh Tergugat III dan merupakan akta autentik yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- Bahwa sangat jelas dimasukkannya Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai bagian para termohon Konsinyasi oleh Tergugat I didasarkan oleh semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 179 PK/PDT/2002 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4280 K/PDT/1989 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 79/Pdt/1982/PT.MAL jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 222 PK/Pdt/1992 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 125 K/Pdt/ 1990 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.MAL jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/1983/Perd.G/PN.AB), tidak ada menyatakan secara tegas dan jelas pihak mana yang dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa ;

5. Berdasarkan dalil Penggugat pada point 15, 16, 17 dan 18 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keberadaan Tergugat II dengan Surat Sertifikat Hak Milik No: 1479 atas nama Pama Djamali seluas 12.360 m² dan Tergugat III dengan Surat Sertifikat Hak Milik No: 1500 atas nama Saleh Lessy seluas 2.000 m² di atas objek sengketa adalah milik sah Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat, adalah pernyataan yang tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan Tergugat II di atas sebagian objek sengketa didasarkan oleh Surat Sertifikat Hak Milik No: 1479 atas nama Pama Djamali seluas 12.360 m² yang dimiliki oleh Tergugat II dan merupakan akta autentik yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- Bahwa karena Tergugat II adalah pemilik sah sebagian objek sengketa yaitu seluas 12.360 m², setelah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN Amb tanggal 19 September 2017, Ketua Pengadilan Negeri Ambon menyurati Tergugat I dengan surat Nomor W27-UI/1758/HK.02/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 (Bukti T.1.11), yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Ambon meminta kepada Tergugat I untuk segera menyelesaikan pembayaran uang ganti kerugian kepada Tergugat II yaitu sebesar Rp. 1.705.680.000,- (satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana yang dimohonkan Tergugat I didalam permohonan Konsinyasi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor W27-UI/1758/HK.02/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Ambon sendiri mengakui sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Sertifikat Hak Milik No: 1479 atas nama Pama Djamali seluas 12.360 m² sebagai bukti kepemilikan sebagian objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat II ;
- Bahwa keberadaan Tergugat II di sebagian objek sengketa sejak mulai

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



terbit Surat Sertifikat Hak Milik No: 1479 yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan keberatan atau perlawanan kepada Tergugat II atas Sertifikat Hak Milik No: 1479 atas nama Pama Djamali seluas 12.360 m² melalui gugatan, baik di Peradilan Tata Usaha Negara maupun di Peradilan Umum, namun ketika Tergugat I telah melakukan penitipan uang ganti kerugian (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Ambon, barulah Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* dengan dasar yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum, merasa sebagai satu-satunya pemilik objek sengketa, sehingga kepatutan Penggugat dipertanyakan ;

- Bahwa keberadaan Tergugat III di atas sebagian objek sengketa didasarkan oleh Surat Sertifikat Hak Milik No: 1500 atas nama Saleh Lessy seluas 2.000 m² yang dimiliki oleh Tergugat III dan merupakan akta autentik yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- Bahwa setelah keluarnya Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.P- Konsinyasi/2017/PN Amb tanggal 19 September 2017 dan Tergugat III menyatakan menerima atas penetapan tersebut, selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Ambon bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III melakukan pembayaran ganti rugi tanah (Surat Sertifikat Hak Milik No: 1500 atas nama Saleh Lessy seluas 2.000 m²), bangunan dan pohon kelapa kepada Tergugat III yang dituangkan didalam Berita Acara (Bukti T.1.12) sejumlah Rp. 701.350.000,- (tujuh ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun dikarenakan Tergugat III masih memiliki tunggakan kredit/utang di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Danamon Simpan Pinjam Unit Passo sebesar Rp. 262.850.000,- (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan agunan Surat Sertifikat Hak Milik No: 1500 atas nama Saleh Lessy seluas 2.000 m², maka terlebih dahulu dilakukan pelunasan kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Danamon Simpan Pinjam Unit Passo sebesar Rp. 262.850.000,- (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti T.1.13), kemudian sisa dari pelunasan utang tersebut yaitu sejumlah Rp. 438.500.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Tergugat III (Bukti T.1.14) ;
- Bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Konsinyasi dari Tergugat I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dan Tergugat I telah melakukan penitipan serta bersama-sama dengan Panitera Pengadilan

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon telah melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Tergugat III, membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Ambon sendiri mengakui sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Sertifikat Hak Milik No: 1500 atas nama Saleh Lessy seluas 2.000 m², sebagai bukti kepemilikan sebagian objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat III ;

- Bahwa keberadaan Tergugat III di sebagian objek sengketa sampai dengan tahun 2017, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan keberatan atau perlawanan kepada Tergugat III atas Sertifikat Hak Milik No: 1500 atas nama Saleh Lessy seluas 2.000 m² melalui gugatan, baik di Peradilan Tata Usaha Negara maupun di Peradilan Umum, namun ketika Tergugat I telah melakukan penitipan uang ganti kerugian (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Ambon, barulah Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* dengan dasar yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum, merasa sebagai satu-satunya pemilik objek sengketa, sehingga kepatutan Penggugat dipertanyakan ;

6. Berdasarkan dalil Penggugat pada point 20 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki surat penjelasan hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan Surat Nomor W27-UI/568/HT.01.1/11/2009 tanggal 24 Maret 2009 dan menjadikan penjelasan hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon tersebut sebagai salah satu bukti kepemilikan Penggugat atas objek sengketa adalah suatu kekeliruan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa sah-sah saja Penggugat atau Pemerintah Provinsi Maluku meminta penjelasan hukum atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan, akan tetapi penjelasan hukum tidak bisa dijadikan dasar membenaran bukti kepemilikan objek sengketa, karena hanya sebatas pemberian penjelasan hukum saja, bersifat tidak mengikat atau tidak mengharuskan diikuti/dilaksanakan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, bersama ini Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bukanlah satu-satunya pemilik sah bidang tanah objek sengketa ;
3. Menyatakan Tergugat I berhak atas bidang tanah objek sengketa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN Amb tanggal 19 September 2017;
4. Menyatakan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berhak atas pembayaran Konsinyasi atas bidang tanah objek sengketa sejumlah Rp. 6.850.630.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No: 1479 atas nama Pama Djamali seluas 12.360 m² dan Sertifikat Hak Milik No: 1500 atas nama Saleh Lessy seluas 2.000 m² memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menetapkan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah pihak-pihak yang berhak memperoleh pembayaran ganti kerugian tanah lokasi Dermaga/Terminal penyeberangan Ferry Hunimua-Waipirit (objek sengketa) sejumlah Rp. 6.850.630.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II sekarang Pembanding II

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel*, karena Penggugat sendiri tidak mengetahui secara jelas objek sengketa yang disengketakan, lagipula tanah seluas 46.560 M2 (empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) adalah bukan tanah dalam Dusun Dati Hunimua, melainkan tanah yang terletak di Dusun Dati Hahuan (Ama Hahuan) terletak di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah di Perusah dan dikuasai pada tahun 1735 oleh Patti Hamis

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Hahuan moyang dari Alm. Najamudin Lessy dan telah mempunyai keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 125K/Pdt/1990 tanggal 28 September 1991 dan Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 222 PK/Pdt/1992 tanggal 22 April 1999 yang sudah berkekuatan Hukum tetap atas nama Dusun Dati Hahuan Peninggalan Alm. Pati Hamis Hahuan dan Sahalas Hahuan ahli warisnya adalah Najamudin Lessy dan Abukasim Saipala dan penerus ahli warisnya adalah Muhamad Lessy (Tergugat IV) dan Muhamad Rasyid Saipala dan telah diangkat oleh Pemerintah Negeri Liang sebagai kepala waris untuk menjaga tanah Dati Hahuan ;

2. Bahwa *Eksepsi Obscuur Libel* yang disampaikan oleh Tergugat II adalah sangat beralasan karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas garis keturunan yang keberapa dari Ahli waris yang sah alm. Kakek Haji Thalib Lessy (dalil gugatan Penggugat poin 1) menjadi jelas tergambar didalam gugatan. Dengan demikian menurut Tergugat II Eksepsi kami terkait gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel* atau kabur, sehingga patut diterima oleh Majelis Hakim ;
3. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat. Dikatakan demikian karena Penggugat mengklaim keberadaan objek sengketa sebagai milik Penggugat, dan tidak didasarkan atas adanya perbuatan hukum maupun dasar hukum yang jelas yang tertuang dalam gugatan, maka dengan demikian Penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat (*Legal Standing in Condention*), maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil *error in persona* yaitu karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat atau gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atas objek sengketa ;

II. DALAM POKOK PERKARA

I. Dalam Konvensi.

Bahwa Tergugat II membantah dan menolak secara tegas dan keras seluruh dalil Penggugat yang tercantum didalam gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang dapat dibuktikan berdasarkan bukti. Bantahan dan penolakan tersebut dengan dasar:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan alm. Kakek Haji Thalib Lessy adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 46.560 M² (empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang sekarang

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



tanah tersebut ditempati/dipakai oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon adalah Tanah Dati Hahuan (Ama Hahuan) bukan tanah Dati Hunimua sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dimana Dati Hahuan merupakan Dati yang telah ada status hukumnya karena telah memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 125 K/Pdt/1990, tanggal 7 Nopember 1991 dan Keputusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 222 PK/Pdt/1992 tanggal 19 April 1999 ;

2. Bahwa oleh karena Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 125 K/Pdt/1990 dan Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 222 PK/Pdt/1992 maka tanah 46.560 M² (empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat yang sementara ini objek sengketa dikuasai atau ditempati oleh PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon adalah milik Tergugat II sesuai Akta Hibah Nomor II/C.S.H/1993 yang dibuat di hadapan Abdulah Mukadar, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/Kepala Wilayah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan laut ;
- Sebelah Selatan dengan bekas Lapangan Terbang ;
- Sebelah Barat dengan Dusun Harun Soplestuny ;
- Sebelah Timur dengan bekas Lapang Terbang ;

3. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan penggugat dalil poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 adalah sebagai berikut:

3.1 Pada mulanya ada sengketa hukum yang dimenangkan oleh Nadjimudin Lessy berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali sesuai Reg. Perkara Nomor 222 PK/Pdt/1992 jo. Putusan Kasasi Nomor No. 125 K/Pdt/1990 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

3.2 Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung tersebut, sebahagian tanah atau seluas 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) telah dihibahkan oleh Muhammad Lessy (selaku ahli waris dari Nadjimudin Lessy) kepada Tergugat II Pama Djamali yang selanjutnya dibuat dalam bentuk Akta Hibah Nomor 11/C.S.H/1993 tanggal 2 Agustus 1993 ;

3.3 Bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor 11/C.S.H/1993 tanggal 2 Agustus 1993, kemudian diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1477 atas nama Pama Djamali seluas 90.445 m² (sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi), surat ukur tanggal 19 Juni 2006 Nomor 02/2006, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tengah ;

4. Bahwa dalil Penggugat 9, 10, 11, 14, 15,16,17, 18, 20, 21,22, 23, 24 dapat dianggapi oleh Tergugat II sebagai, bahwa *Legal Standing* sertifikat Hak Milik Nomor 1477 atas nama Pama Djamali Tergugat II perlu ditegaskan sebagai berikut:

4.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 atas nama Pama Djamali Tergugat II seluas 90.445 m² (sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) surat ukur tanggal 19 Juni 2006 Nomor 02/2006, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tengah sampai saat ini adalah sah secara Hukum dan tidak pernah di batalkan ;

4.2 Bahwa Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Ambon Nomor 01.Pbt/BPN.81/2013 tanggal 21 Januari 2013 Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 atas nama Pama Djamali Tergugat II, seluas 90.445 m² (sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) telah mengandung cacat hukum, karena tidak berdasarkan Putusan Pengadilan dan dalam pertimbangan keputusan tersebut hanya berdasarkan adanya sengketa hukum antara Nadjimudin Lessy dengan Thalib Lessy sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377/1982/Pdt.G/PN.AB tanggal 20 Juni 1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 79/Pdt/1984/PT.MAL tanggal 15 Juni 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung RI diam perkara Kasasi Nomor 4280 K/Pdt/1989 tanggal 28 Februari 1994 jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor 179 PK/Pdt/2002 tanggal 08 Okteober 2008 dengan mengesampingkan sengketa hukum antara H. Abdullah Hahuan dkk dengan Thalib Lessy dan Nadjimudin Lessy dkk sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 09/1983/Pdt.G/PN.AB tanggal 17 Maret 1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.MAL tanggal 15 Juni 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Kasasi Nomor 125 K/Pdt/1990 tanggal 28 September 1991 jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor 222 PK/Pdt/1992 tanggal 19 April 1999 yang

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dimenangkan oleh Nadjimudin Lessy dimana dalam pertimbangan amar Putusan Kasasi telah menyebutkan dengan tegas bahwa Tergugat asal II/Nadjimudin Lessy adalah Sebagai Pihak Ahli Waris, sehingga dengan demikian Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Ambon telah tidak cermat dan keliru dalam membuat pertimbangan surat keputusan tersebut;

- 4.3 Bahwa seharusnya Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Ambon dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut harus berpedoman atas penjelasan Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang ditujukan terhadap Sekretaris Daerah tanggal 12 Juni 2008 Nomor W27-UI/673/HT.01.1/VI/2008, pada poin yang dengan tegas menyebutkan bahwa objek wisata Pantai Liang berada dalam objek sengketa yang diperkarakan, dimana H. Thalib Lessy sebagai Pihak Tergugat yang amar Putusan tersebut tidak menyatakan bahwa objek sengketa berada dalam kepemilikan seseorang atau kelompok itu artinya objek yang disengketakan kembali berada dalam status semula ;
- 4.4 Bahwa dengan demikian Keputusan Gubernur Maluku Nomor 24 a Tahun 2009 Tanggal 28 Januari 2009 Tentang Pembagian Pendapatan Restribusi Karcis Masuk di Objek Wisata Pantai Liang Hunimua sebesar 30 % kepada Sdr. Abdul Samad Lessy adalah *Error in Persona*, karena pemegang hak atas tanah sebenarnya menurut hukum adalah saudara Pama Djamali (Tergugat II) dengan dasar Kepemilikan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 Pama Djamli selaku Tergugat II telah meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Cq. Sekretaris Daerah untuk segera dilakukan eksekusi pembayaran jual beli atas tanah di Desa Liang tersebut akan tetapi sampai saat ini belum ditanggapi dengan baik ;
6. Bahwa Penggugat (Abdus Samad) tidak berhak lagi untuk menggugat karena tanah yang dikuasai/dipakai oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon (Tergugat I) tersebut adalah tanah Dati Hahuan dan bukan tanah Dati (Hunimua) dan tanah tersebut telah dihibahkan oleh Muhammad Lessy anak dari Najamudin Lessy kepada Tergugat II (Pama Djamali) sesuai Akte Hibah Nomor 11/C.S.A/1993

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 1993 yang dibuat dihadapan Abdulah Mukadar, BA selaku Penjabat Pembuat Akte Tanah/Kepala Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan Muhammad Lessy (Tergugat IV) tidak berhak lagi untuk menerima biaya harga tanah tersebut karena yang bersangkutan telah menghibahkan tanah tersebut pada Tergugat II (Pama Djamali) ;

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II bukan berarti Tergugat II menerimanya akan tetapi tidak ada kaitannya dengan kepentingan Tergugat II sehingga akan ditanggapi oleh Para Tergugat lainnya ;

II. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat II ;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi, juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa tanah yang dipakai oleh Tergugat I PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon adalah tanah Dati Hahuan (Ama Hahuan) terletak di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah di Perusah dan dikuasai pada tahun 1735 oleh Patti Hamis Hahuan moyang dari Alm. Najamudin Lessy dan telah mempunyai keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 125K/Pdt/1990 tanggal 28 September 1991 dan Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 222 PK/Pdt/1992 tanggal 22 April 1999 yang sudah berkekuatan Hukum tetap atas nama Dusun Dati Hahuan Peninggalan Alm. Pati Hamis Hahuan dan Sahalas Hahuan ahli warisnya adalah Najamudin Lessy dan Abukasim Saipala dan penerus ahli warisnya adalah Muhammad Lessy (Tergugat IV) dan Muhamad Rasyid Saipala dan telah diangkat oleh Pemerintah Negeri Liang sebagai kepala waris untuk menjaga tanah Dati Hahuan ;
4. Bahwa Penggugat (Abdus Samad) tidak berhak lagi untuk menggugat karena tanah yang dikuasai/dipakai oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon (Tergugat I) tersebut adalah tanah Dati Hahuan dan bukan tanah Dati (Hunimua) dan tanah tersebut telah dihibahkan oleh Muhammad Lessy anak dari Najamudin Lessy kepada Tergugat II (Pama Djamali) sesuai Akte Hibah Nomor 11/C.S.A/1993 tanggal 2 Agustus 1993 yang dibuat dihadapan Abdulah Mukadar, BA selaku Penjabat Pembuat Akte Tanah/Kepala Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan Muhammad Lessy (Tergugat IV) tidak

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak lagi untuk menerima biaya harga tanah tersebut karena yang bersangkutan telah menghibahkan tanah tersebut pada Tergugat II (Pama Djamali) ;

5. Bahwa Tergugat V Daud Hahuan alias Daud Umareng dari (Ujung Pandang) adalah Ahli waris dari Hi. Umareng karena yang bersangkutan bukanlah keturunan dari Abdulah Hahuan dengan nama yang sebenarnya adalah Hi. A.Umareng pensiunan ABRI berasal dari Ujung Pandang dan dia bukanlah Hi. Abdulah Hahuan sesuai keputusan Kasasi MA RI Nomor 125 K/Pdt/1992 tanggal 22 April 1999 yang sudah berkekuatan hukum tetap atas nama Najamudin Lessy, sehingga Tergugat V tidak berhak untuk menerima harga tanah (Konsinyasi) dari Tergugat I PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon ;
6. Bahwa Tergugat II adalah pemilik tanah yang sah, terletak di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah seluas 150.000 M² (seratus lima puluh ribu meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 11/C.S.H/1993 tanggal 02 Agustus 1993 yang dibuat dihadapan Abdulah Mukadar BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/Kepala Wilayah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan laut ;
 - Sebelah Selatan dengan bekas Lapangan Terbang ;
 - Sebelah Barat dengan Dusun Harun Soplestuny ;
 - Sebelah Timur dengan bekas Lapang Terbang ;
7. Bahwa dari keseluruhan luas tersebut, seluas 48.049 M² (empat puluh delapan ribu empat puluh sembilan meter persegi) adalah terletak di Dusun Dati Hahuan Petuanan, Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang sampai saat ini ditempati oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon, dan tanah-tanah telah diterbitkan.
 - 7.1. Sertifikat Hak Milik 1479 atas nama Pama Djamali yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku tengah seluas 12.360 M² (dua belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 03/2009 tanggal 19 Mei 2009 dengan batas-batas sebagai berikut: (Vide Bukti 2)
 - Sebelah Utara dengan laut ;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Negara ;

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



- Sebelah Barat dengan Tanah Jalan ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Negara ;

7.2. Permohonan Hak Milik yang diajukan Tergugat II yang saat ini sedang diproses oleh badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tengah, terdiri dari :

- 1) Tanah dengan luas 22.200 M² (dua puluh dua ribu dua ratus meter persegi), surat ukur tanggal 03 Desember 2014 Nomor 738/2014. Status tanah Negara Bekas Hak Adat Sertifikat SKPT Kekitir / Surat Keterangan Raja Negeri Liang Tanggal Nomor 591.1/07/RNL/II/2015 tanggal 12 Februari 2015, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara dengan Laut ;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Dati Hahuan ;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dati Hahuan ;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Dati Hahuan ;
- 2) Tanah dengan Luas 10.959 M² (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur tanggal 09 September 2008 Nomor 07/2008, Status tanah Negara Bekas Hak Adat sertifikat SKPT Kekitir / Surat Keterangan Raja Negeri Liang Tanggal Nomor 592.2/288/RNL/VI11/2015 tanggal 15 Februari 2015, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Laut ;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Dati Hahuan ;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Dati Hahuan ;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Dati Hahuan ;

8. Bahwa Tergugat I PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon agar segera memproses secepatnya 2 (dua) buah Sertifikat Tanah yang telah disebutkan pada poin 7.2 diatas agar Badan Pertanahan Nasional Maluku Tengah segera menerbitkan sertifikat karena biaya administrasinya telah Tergugat II bayar karena atas permintaan General Maneger PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon Burhan Zahim untuk sementara sertifikat tersebut dipending karena yang bersangkutan ingin konsinyasi untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut dan apabila sertifikat tersebut sudah selesai kami mohon agar diserahkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon sehingga tidak ada masalah lagi atas tanah tersebut ;

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



9. Bahwa adapun tanah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II berdasarkan riwayat kepemilikan sebagai berikut :
- 9.1. Pada mulanya ada sengketa hukum yang dimenangkan oleh Nadjimudin Lessy berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali sesuai Reg. Perkara No. 222 PK/Pdt/1992 *jo.* Putusan Kasasi No. 125 K/ Pdt/1990 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
- 9.2. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung tersebut, sebahagian tanah yang tereksekusi atau seluas 150.000 M² (seratus lima puluh ribu meter persegi) telah dihibahkan oleh Muhammad Lessy (selaku Ahli Waris dari Nadjimudin Lessy) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II yang selanjutnya dibuat dalam bentuk Akta Hibah Nomor 11/C.S.H/1993 tanggal 02 Agustus 1993, dengan batas-batas yang telah diuraikan tersebut diatas ;
10. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sesuai surat Nomor HK.208/1/13/ASDP-2014 telah menanggapi somasi pertama Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, namun tanggapan tersebut sama sekali tidak jelas dan tidak mengerti kedudukan hukum atas Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali sesuai Reg. Perkara No. 222/PK/Pdt/1992 *jo.* Putusan Kasasi No.125 K/Pdt/1990 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang justru dimenangkan oleh Nadjimudin Lessy sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah dengan batas-batas yang telah diuraikan diatas ;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat II meminta kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk membayar biaya Konsiyasi Melalui Pengadilan Negeri Ambon sebesar Rp. 6.850.630.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Tergugat II Pama Djamali, dan biaya Kompensasi karena Tergugat I telah menguasai dan menempati objek sengketa selama 24 tahun dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dari Tahun 1993 s/d Tahun 2000 selama 7 tahun x
@ Rp.120.000. 000,-(1 tahun)
= Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah)
- b. Dari Tahun 2000 s/d Tahun 2010 selama 10 tahun x

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



@ Rp.140.000.000,-(1 tahun)

= Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)

c. Dari Tahun 2010 s/d Tahun 2017 selama 7 tahun x

@ Rp. 150.000.000,- (1 tahun)

= Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)

Total Keseluruhan :

a. 7 x Rp.120.000.000 = Rp.840.000.000,-

b. 10 x Rp.140.000.000 = Rp.1.400.000.000,-

c. 7 x Rp.150.000.000 = Rp.1.050.000.000,-

Jumlah = Rp.3.290.000.000,-

terbilang = (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II ini tidak menjadi nihil (Ulisior) dan atau dikhawatirkan setelah perkara ini di putus namun Tergugat I /PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil- dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke Verklaard*) ;

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi / Tergugat II ;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor II/C.S.H/1993 yang dibuat dihadapan

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Abdullah Mukadar, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/Kepala Wilayah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah adalah sah dan berharga secara Hukum ;

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam konvensi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya Konsiyasi kepada Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Ambon sebesar Rp. 6.850.630.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Kompensasi atas Penguasaan objek sengketa sebesar Rp. 3.290.000.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I/PT. ASDP Indonesia Persero membayar uang paksa (Dwangsom) Kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat II sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna ;
8. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya hukum Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bij voerrad*) ;
9. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Jawaban Tergugat IV sekarang Pembanding I

DALAM EKSEPSI

I. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*LEGAL STANDING*).

A. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Kuasanya Wendy Tuaputimain,SH Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2017, dalam poin 1 penggugat mengatakan secara jelas bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kakek Haji Thalib Lessy, dimana almarum Kakek Haji Thalib Lessy adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas kurang lebih 46.560 M².- Bahwa dapat diketahui oleh semua masyarakat penduduk Negeri Liang, yang merupakan keturunan secara fertikal atau garis lurus keatas dari Abdus Samad Lessy/Penggugat adalah Ayah kandungnya bernama Ahmad Lessy, kemudian orang tua kandung ayahnya atau kakek kandung Penggugat adalah bernama Imam Salam Lessy dan orang tuanya adalah **Bangsa Awal Lessy** (Kakek Moyand dari Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian ahli waris dari almarhum Haji Talib Lessy yang sah secara Garis lurus kebawa yang merupakan anak kandungnya adalah :

1. Bakar Lessy ;
2. Hi. M. Lutfi Lessy ;
3. Salma Lessy ;
4. Hatija Lessy ;
5. Halima Lessy ;

Bahwa jika Penggugat menyatakan sebagai ahli waris sah dari almarhum Haji Thalib, dari sudut pandang keahliwarisan yang mana Penggugat menyatakan sebagai ahliwaris dari almarhum Haji Thalib Lessy ; Sedangkan keturunan dari Penggugat maupun keturunan dari almarhum haji Thalib yang merupakan anak kandungnya telah dijelaskan secara jelas dan terang benderang di atas. Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat adalah bukan anak kandung keturunan dari almarhum Haji Thalib Lessy secara garis lurus kebawah maupun keatas, sehingga Penggugat adalah bukan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Haji Thalib Lessy.

Namun Hukum Acara Perdata telah ditegaskan secara tegas, bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan Hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain ("*Asas Legitima Persona Standi in judicio*"). Bahwa oleh karena Penggugat adalah bukan merupakan ahliwaris yang sah dari almarhum Haji Thalib Lessy, maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan/*Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, untuk menuntut hak kepemilikan dari almarhum Haji Thalib Lessy didepan Pengadilan (sesuai *Yurisprudensi* tetap MA. No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971) ;

Sehingga dengan demikian gugatan ini dapat dikatakan diajukan oleh orang lain, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah ini, untuk itu gugatan seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak ;

- B. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada poin 2 (dua) halaman 2 (dua) mendalilkan bahwa bidang tanah objek sengketa sebagaimana yang diuraikan diatas adalah merupakan bagian dari Dati Hunimua, dimana Dati Hunimua merupakan Dati yang telah ada Status—dst,- Bila Penggugat

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan, bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah Dati Hunimua, maka berdasarkan Ketentuan Hukum Adat Dati Ambon Lease yang sampai dengan saat ini Hukum Adat Dati tersebut masih tetap belaku, sehingga yang dapat bertindak dalam perkara *a quo* adalah Kepala Dati. Oleh karena itu dapat dipertanyakan apakah Penggugat (Abdus Samad) sebagai Kepala Dati atau bukan...? Bila benar Penggugat adalah Kepala Dati, maka seharusnya dalam gugatan Penggugat harus dicantumkan secara tegas, bahwa Penggugat adalah Kepala Dati dari keluarga mana yang dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, serta mewakili anak Dati yang lain yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Kelapa Dati dari Pemerintah/Raja Negeri Liang. Hal ini telah dinyatakan secara tegas bahwa "Hanya Kepala Dati yang berwenang mengajukan perkara atau gugatan di Pengadilan, sesuai Keputusan Landraad Saporua No. 14/1916, dan Putusan Landraad Amboina No 16/1916 menyatakan bahwa wewenang Kepala Dati untuk urusan-urusan perkara di Pengadilan merupakan hak tunggal dari Kepala Dati,- Selain itu dipertegas lagi dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 18 Juni 1969 No . 12/1968/PT/Prdt menyatakan bahwa " Menurut hukum adat di Daerah ini hanya Kepala Datilah yang berhak mewakili dati dimuka Pengadilan dan dalam suatu suatu perkara tentang Dati *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tentang wewenang Kepala Dati di muka Pengadilan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 18 Juli 1981 No.70/1977/Perdt/PT.ML dalam pertimbangan hukumnya, bahwa hanya Kepala Dati yang boleh beracara di Pengadilan.....dst.- Kemudian juga Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 1975 No. 518 K/Sip/1972 yang telah menjadi *Yurisprudensi* tetap menyatakan bahwa "Seorang Kepala Dati mengepalai anak-anak dati dan mewakili anak-anak datinya didalam dan diluar Pengadilan dengan tidak memerlukan kuasa khusus dari anak-anaknya."

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyatakan secara tegas dalam gugatan Penggugat tanggal 22 Nopember 2017, yang mana kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dati yang dapat mewakili anak-anak dati didepan Pengadilan, dalam hal menuntut objek sengketa adalah sebagian dari tanah Dati Hunimua yang merupakan hak Penggugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tersebut. Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan cacat formil, untuk itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. ;

II. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa dapat dilihat secara jelas dan terang benderang, dimana substansi dari gugatan Penggugat adalah mengenai konsinyasi uang ganti rugi tanah Demarga penyebrangan Ferry Hunimua-Waipirit sejumlah Rp. 6.850.630.000 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb tanggal 19 September 2017 atas dasar adanya permohonan dari Tergugat I. Oleh karena dengan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon tersebut yang mana Penggugat tidak setuju atau tidak mengakuinya. Maka oleh karena itu dengan adanya Penetapan Pengadilan tersebut adalah merupakan suatu tindakan teknis Peradilan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini. Bahwa dengan adanya tindakan teknis Peradilan yang tidak diakui atau tidak disetujui oleh Penggugat, maka seharusnya dan berdasarkan hukum yang berlaku, Penggugat harus menarik Ketua Pengadilan Negeri Ambon sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Dengan tidak menarik Ketua pengadilan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan juga adalah cacat formil, dengan demikian konsekwensi hukumnya adalah gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak dapat dilepas pisahkan dari jawaban dalam pokok perkara dalam perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV, dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat , karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak benar dan penuh dengan suatu rekayasa belaka yang menjurus kepada suatu kebohongan untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kecuali hal-hal yang di akui dan di benarkan dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Penggugat dengan bukti yang digunakan adalah beberapa Keputusan Peradilan adalah hal yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal mana dari semua Putusan Peradilan tersebut, bukan saja Haji Thalib Lessy sebagai Pihak Tergugat, akan tetapi ada banyak orang lagi sebagai pihak yang terdapat dalam putusan peradilan itu yaitu Tergugat I, Pemerintah

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Liang, dst. Oleh karena itu secara hukum objek sengketa juga merupakan hak dari para pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut dan tidak dibenarkan secara hukum Penggugat mengklaim bahwa objek sengketa adalah milik person/pribadi dari Haji Thalib Lessy. Selain itu dari semua Putusan-putusan Peradilan tersebut, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amarnya tidak ada yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak mutlak dari Haji Thalib Lessy yang sekarang diwakili oleh Penggugat. Kemudian dalam Putusan-putusan peradilan tersebut, juga Haji Thalib Lessy tidak mengajukan gugatan Rekonvensi atas gugatan dimaksud untuk menyatakan haknya atas objek sengketa, baik gugatan yang diajukan oleh Abdullah Hahuan Dkk, maupun Nadjamudin Lessy, sehingga dari putusan peradilan itu tidak ada yang menyatakan baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusan yang menyatakan objek sengketa adalah hak dari almarhum Haji Thalib Lessy. Sehingga dengan demikian dalil Penggugat harus ditolak, karena dalil Penggugat tersebut adalah dalil sesat yang direayasa untuk hanya melihat uang kosnsinyasi yang nota bene adalah bukan merupakan haknya secara individu.

4. Bahwa oleh karena dari semua Putusan Peradilan seperti yang disebutkan oleh Penggugat yaitu antara lain :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 9/1982/Perd.G/PN.AB tanggal 20 Juni 1983 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.58/Pdt/1985/PT.Mal tanggal 15 Juni 1989 jo Putusan Kasasi MARI No. 125 K/Pdt/1990 tanggal 7 Nopember 1991 jo Putusan PK MARI No. 222 PK/Pdt/1992 tanggal 19 April 1999, yaitu Perkara antara Hi. Abdullah Hahuan dkk sebagai Penggugat Melawan 1. Thalib Lessy, 2. Nadjimudin Lessy 3. Kanwil L.L.A.J.R. Daerah Tingkat I Maluku dan 4. Pemerintah Negeri Liang semuanya sebagai Para Tergugat ;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 377/1982/Pts.Perd/PN.AB tanggal 20 Juni 1983 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 79/Pdt/1982/PT.Mal tanggal 15 Juni 1989 jo Putusan Kasasi MARI No. 4280 K/Pdt/1989 tanggal 23 Februari 1994 dan Putusan PK MARI No. 179 PK/Pdt/2002 tanggal 26 September 2008 yaitu perkara antara Nadjimudin Lessy sebagai Penggugat Melawan 1. Thalib Lessy 2. S. Soplestuni Dkk sebagai Para Tergugat ;

Bahwa dari semua Putusan Peradilan tersebut yang menjadi objek sengketa adalah Dusun Dati Hunimua dan disertai dengan Pembayaran Ganti Rugi

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah yang digunakan oleh Tergugat I untuk Dermaga Ferry yang merupakan tempat penyeberangan antara Hunimua dan Waipirit. Bahwa namun disekitar tahun 2008 ada upaya Pemerintah Propinsi Maluku melalui Dinas Pariwisata Propinsi Maluku dan PT ASDP Ferry Indonesia Persero Ambon (Tergugat I) untuk melakukan pertemuan dan memanggil semua pihak yang terkait dan disertai membawa bukti-bukti autentik yang lain, selain dari Putusan-putusan Peradilan tersebut diatas dalam hal pembayaran terhadap objek sengketa, namun dari semua pihak yang hadir diharuskan dapat membawa dan memperlihatkan bukti autentik yang lain, selain dari Putusan-putusan tersebut, namun yang dapat memperlihatkan bukti surat yang lain adalah hanyalah Muhammad Lessy (Tergugat IV) sedangkan pihak yang lain tidak dapat menunjukan atau memperlihatkan bukti yang lain termasuk Penggugat dan hanya memperlihatkan putusan-putusan peradilan saja. Jika kemudian Penggugat menyatakan bahwa Haji Thalib Lessy sebagai pihak yang menang berdasarkan putusan-putusan tersebut, kenapa sampai dengan saat ini Penggugat tidak melaksanakan eksekusi. Oleh karena putusan- putusan peradilan tersebut belum dilaksanakan eksekusi, maka putusan- putusan tersebut masih bersifat negatif yang belum bisa dapat dikatakan bahwa objek sengketa adalah milik Haji Thalib Lessy yang diwakili oleh Penggugat sekarang ini, sehingga berdasarkan ratio dari penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Mei 2008 adalah tepat dan benar yang menyatakan "Bahwa dalam perkara Perdata yang telah diputus oleh lembaga Peradilan dengan objek sengketa sebagai mana tersebut dalam Putusan-putusan tersebut, objek wisata pantai Liang berada dalam objek sengketa yang diperkarakan, dimana Haji Thalib Lessy sebagai pihak Tergugat yang amar Putusan-putusan tersebut tidak menyatakan bahwa objek sengketa berada dalam kepemilikan seseorang atau kelompok, itu artinya objek uang disengketakan kembali berada dalam status semula.

Bahwa oleh karena pada saat pertemuan antara para pihak dengan Pemerintah Propinsi Maluku, Cq. Dinas Pariwisata Propnsi Maluku dan PT ASDP Ferry Indonesia Persero Ambon (Tergugat I), dimana pada saat itu ada pihak lain yang berkeberatan dan tetap mengacu pada Putusan-putusan peradilan itu, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku menyampaikan Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan Surat Nomor 180/1013 tanggal 05 Mei 2008, meminta dan atau memohon penjelasan hukum terkait dengan Putusan-putusan Peradilan

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebutkan diatas. Maka Ketua Pengadilan Negeri Ambon yang dijabat pada saat itu adalah Bapak Mochammad Djoko, SH.M.Hum, telah memberikan penjelasan hukum yang terkait dengan Putusan-putusan Peradilan tersebut adalah dengan Surat Nomor W 27-UI673/HT.01.1/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 dengan penjelasan hukum sebagai berikut : " Bahwa dalam perkara perdata yang telah diputus oleh lembaga peradilan dengan objek sengketa sebagai mana tersebut dalam Putusan-putusan tersebut, objek wisata pantai Liang berada dalam objek sengketa yang diperkarakan, dimana Haji Thalib Lessy sebagai pihak Tergugat yang amar Putusan-putusan tersebut tidak menyatakan bahwa objek sengketa berada dalam kepemilikan seseorang atau kelompok, itu artinya objek yang disengketakan kembali berada dalam status semula ; Bila kita menyimak dari penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Ambon atas Putusan-putusan Peradilan diatas, dengan demikian dimana status objek sengketa kembali kepada status semula (*status quo*), maka terkait dengan perkara yang disidangkan sekarang ini adalah menyangkut konsinyasi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri No.01/Pdt.G-Konsinyasi/2017 tanggal 19 September 2017 yang adalah berupa uang atau dana ganti rugi dari Tergugat I atas bidang tanah yang dipergunakan untuk Dermaga Ferry Hunimua - Waipirit yang hanya berdasarkan Putusan-putusan tersebut tanpa dibarengi dengan bukti yang lain berupa bukti surat tentang kepemilikan atas tanah itu maupun register Dati, kerana Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah bagian dari Dusun Dati Hunimua, sehingga adalah tepat dan benar serta sangat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan, jika uang konsinyasi tersebut dapat dibayarkan kepada para pihak sesuai dengan pembagiannya masing-masing yang telah tertera dalam penetapan tersebut.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) mendalilkan, bahwa pimpinan proyek Peningkatan Angkutan, menyatakan pada tahun 1981 telah tersedia dana untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk di Wainuru yang akan dijadikan Angkutan Penyeberangan Wainuru - Waipirit, kemudian pada dalil gugatan Penggugat yang lain, Penggugat mengatakan tanah Dati Hunimua yang sebahagiannya telah dibangun Dermaga/Terminal Penyeberangan Hunimua – Waipirit. Maka oleh karena itu dapat dipertanyakan areal bidang tanah yang mana yang akan diberikan ganti rugi oleh Tergugat I, apakah areal tanah Wainuru yang dijadikan sebagai tempat penyeberangan Wainuru - Waipirit, ataukah areal tanah Hunimua ..? yang

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai tempat penyeberangan Hunimua - Waipirit..?. Dengan pertanyaan yang demikian dari Tergugat IV, kerana areal tanah Wainuru adalah bagian yang terpisahkan dan atau terpisah dengan areal bidang tanah Dusun Dati Hunimua, dimana Dati Wainuru merupakan salah satu Dusun Dati milik Tergugat IV yang berdiri sendiri dan berbatas sebelah Barat dengan Dati Hunimua yang juga milik dari Tergugat IV berdasarkan Salinan Register Dati Negeri Liang tertanda 14 Mei Tahun 1819 yang dimiliki oleh Tergugat IV. Bahwa akibat dari dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) atas objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak ;

6. Bahwa selain itu dalil Penggugat adalah sangat direkayasa dan kebohongan semata, dimana penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan surat Nomor W27-UI/568/HT.01.1/11/2009 tertanggal 24 Maret 2009 tersebut merupakan sebuah halusinasi dari Penggugat, karena selama dalam pertemuan baik dengan Pemerintah Provinsi Maluku maupun dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah antara Para Pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mencari solusi yang terkait dengan pembayaran ganti rugi atas tanah yang dijadikan sebagai Dermaga Penyeberangan Ferry Hunimua - Waipirit, pihak Penggugat tidak pernah menunjukan surat yang intinya adalah penjelasan hukum sebagai mana yang direkayasa oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
7. Bahwa selain itu perlu dipertegas dan disampaikan kembali bahwa baik Dusun Wainuru maupun Dusun Dati Hunimua merupakan hak milik yang sah dari Tergugat IV atas warisan peninggalan moyang almarhum Hamun Lessy, Maraja Lessy dan Robo Lessy dan keturunannya sebagai ahliwaris adalah Tergugat IV merupakan keturunan Laki-laki secara garis lurus ke atas, berdasarkan bukti autentik berupa salinan Register Dati Negeri Liang tertanggal 14 Mei 1819 dan Akta Hunimua No : 14 / VII / 1903 yang dibuat oleh Raja Negeri Liang pada tahun 1903, maupun Putusan Adat (Land Gerech) Nomor 13 - 1920 tanggal 16 Oktober 1920, serta diperkuat lagi dengan Surat Keterangan Raja Negeri Liang Nomor 140 /380 / RNL / 2006, tanggal 05 Januari 2006. Kemudian Dusun Dati Hunimua terbentang dalam wilayah Petuanan Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dengan bata-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pantai ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dati Amaheru/Asrama TNT AD Lengkong ;

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Batu Hitam/Dati Wainuru ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanjung Metiela ;

Bahwa kemudian Dati Hunimua sejak tahun 1920 telah disengketakan oleh kakek moyang Tergugat IV yaitu almarhum Jalihamis Lessy sesuai Putusan Adat (Land Gerecht) Nomor 13 - 1920 tanggal 16 Oktober 1920 yang dimenangkan oleh Jalihamis Lessy yang disaksikan oleh Bangsa Awal Lessy kakek Moyang dari Penggugat dan Bansa Awal Lessy adalah Paman dari Haji Thalib Lessy. Maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak atas Dati Hunimua, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

8. Bahwa apabila ada dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi dan atau tidak dibantah oleh Tergugat IV, bukan berarti di akui, akan tetapi dalil- dalil tersebut tetap ditolak dengan keras, kecuali dinyatakan diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat IV dalam jawaban ini ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat IV memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban Tergugat V sekarang Pembanding III

DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT KELIRU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa dalam konstruksi gugatannya, Penggugat menggugat ASDP sebagai Tergugat I dan mempersoalkan Penetapan konsinyasi No. 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb tanggal 19 September 2017 (*vide* gugatan hal 10- 11 angka 38), yang menurut Penggugat bukan menjadi hak pihak lain selain dirinya. Bahwa dengan demikian, maka seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atas Penetapan Konsinyasi ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya oleh UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bukannya mengajukan keberatan atau mempersoalkan tentang Penetapan Konsinyasi yang sudah final ke Pengadilan Negeri ;

B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYA KUALITAS HAK

> Bahwa mencermati uraian gugatan Penggugat, tidak terdapat kejelasan mengenai asal-usul (silsilah) garis keturunan Penggugat atau hubungan darah antara Penggugat dengan alm. Thalib Lessy. Penggugat hanya mengaku cucu dari alm. Thalib Lessy tanpa menyebutkan siapa orangtua Penggugat. Sehingga secara hukum belum terbukti apakah Penggugat orang yang tepat mengajukan gugatan *a quo* ;

> Dari uraian gugatan, terbaca Penggugat berada dalam 2 (dua) kedudukan, masing-masing :

- a. Kedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Hi. Thalib Lessy ;
- b. Kedudukan memperjuangkan hak dan kepentingan dari Alm. Hi. Thalib Lessy selaku kakek Penggugat ;

a.1 bahwa dalam dalil gugatan Penggugat hal 2 angka 1, Penggugat mengklaim dirinya sebagai "ahli waris yang sah dari Alm. Hi. Thalib Lessy" tanpa menyebutkan apakah ia adalah satu-satunya ahli waris dari Alm. Hi. Thalib Lessy atau masih ada ahli waris lainnya. Sehingga terhadap asal usul atau garis keturunan hingga Penggugat berani mengajukan gugatan ini, tidak jelas karena tidak diuraikan oleh Penggugat ;

a.2 bahwa dalam kedudukan sebagai ahli waris, ternyata Penggugat berstatus cucu, bukan selaku ahli waris langsung dari Alm, Hi. Thalib Lessy, sehingga secara hukum kedudukan Penggugat adalah belum dan/atau tidak berhak untuk mengajukan tuntutan hak waris dari pewaris karena kedudukan tersebut masih berada pada ahli waris langsung dari pewaris yakni anak-anak keturunan dari pewaris Alm. Hi. Thalib Lessy yakni orang tua (ayah/ibu) dari Penggugat itu sendiri dan mungkin juga terdapat anak keturunan lainnya, yang seharusnya dapat di uraikan secara jelas oleh Penggugat berdasarkan silsilah keturunan dari alm. Hi. Thalib Lessy selaku pewaris ;

b.1 Dalam kedudukan memperjuangkan hak untuk kepentingan dari alm. Hi. Thalib Lessy selaku kakek Penggugat berarti Penggugat harus menyadari bahwa yang diperjuangkan adalah harta warisan, hal mana karena alm. Hi. Thalib Lessy telah meninggal dunia. Dengan sendirinya kedudukan obyek sengketa adalah harta warisan dari alm.

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Hi. Thalib Lessy selaku pewaris. Dalam kedudukan yang demikian berlaku hal-hal sebagai berikut :

- a. Pewaris (alm. Hi. Thalib Lessy)
- b. Obyek waris (obyek sengketa)
- c. Ahli waris (anak keturunan dari alm. Hi. Thalib Lessy)

Bahwa jika Penggugat berinisiatif dan berambisi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan dari alm. Hi. Thalib Lessy atas obyek sengketa, maka secara hukum haruslah mendapatkan ataupun ada pemberian kuasa (*lastgeving*) dari para ahli waris lainnya. Tanpa ada pemberian kuasa, Pwnggugat hanya dipandang sebagai orang yang ambisius dan serakah ;

Bahwa adanya pemberian kuasa (*lastgeving*) dari ahli waris kepada Penggugat adalah sangat penting untuk mencegah kesesatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat secara sengaja dengan itikad butuk (*te goede trouw*) dalam hal keinginan untuk menguasai dan memiliki obyek sengketa sebagai harta waris ;

Bahwa kenyataan ini tidak dapat dipungkiri oleh Penggugat, hal mana karena sudah sangat jelas terbaca dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 2, 4 dan 5 gugatan, yang mana tanpa sadar Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris (padahal masih terdapat banyak ahli waris yang berhak secara langsung). Tanpa sadar pula Penggugat meminta mewarisi bidang tanah obyek sengketa (padahal Penggugat tidak berhak) serta secara serakah meminta hak atas uang pembagian konsinyasi sejumlah Rp. 6.850.630.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dirinya sendiri, padahal itu bukan hak Penggugat ;

B. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*obscuru liebel*)

Bahwa Penggugat mencampur-adukan antara mempersoalkan penetapan konsinyasi dan persoalan kepemilikan hak atas obyek sengketa, padahal keduanya menempuh proses hukum yang berbeda. Untuk keberatan terhadap Penetapan menempuh upaya hukum Kasasi, sedangkan untuk kepemilikan obyek sengketa, melalui gugatan biasa ;

Dengan demikian, gugatan Penggugat mengandung kekaburan dan ketidakjelasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian eksepsi diatas, mohon agar Majelis Hakim mengesampingkan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*) gugatan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi, dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan dalil pada bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat V dianggap telah ditolak seluruhnya ;
3. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;

4. Bahwa tidak benar alm. Hi. Thalib Lessy adalah pemilik sah bidang tanah seluas \pm 46. 560 M2 (obyek sengketa) sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya juga tidak benar obyek sengketa adalah merupakan Dati Hunimua yang telah ada status hukumnya berdasarkan putusan-putusan pengadilan sebagaimana yang disebutkan Penggugat (khusus untuk poin 2.a, Penggugat salah dalam menyebutkan nomor dan tanggal putusan karena yang benar adalah : putusan PN. Ambon No. 9/1983/Perd.G/PN.AB tanggal 17 Maret 1984 ;

Bahwa obyek sengketa adalah bukan milik sah dari alm. Hi. Thalib Lessy dan juga bukan merupakan bagian dari Dati Hunimua. Tidak ada satupun penjelasan menyangkut status hukum Dati Hunimua dalam kedua perkara yang menjadi pegangan Penggugat (Perkara No. 9/1983/Perd.G/PN.AB dan Perkara No. 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB, yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap) ;

5. Bahwa putusan pengadilan yang dijadikan sandaran hukum Penggugat untuk melabeli obyek sengketa telah memiliki status hukum adalah sangat keliru dan menunjukkan kalau Penggugat tidak dapat membaca putusan secara baik dan benar sehingga salah dalam membuat argumentasi hukum (*legal reasioning*) ;

Bahwa jika dicermati tentang dasar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka terdapat 2 (dua) perkara yang dapat dirunut sesuai tahun putusan tersebut, sebagai berikut;

1. Putusan Perkara No. 377/1982/Pts.Perd.G/PN. A.B antara Nadjamudin Lessy sebagai Penggugat melawan Thalib Lessy sebagai Tergugat ;

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan No. 9/1983/Perd.G/PN.A.B antara Hi. Abdullah Hanuan dkk sebagai Penggugat melawan 1. Thalib Lessy dan 2. Nadjamudin Lessy sebagai Tergugat ;

Bahwa untuk perkara tersebut terlihat kakek Penggugat alm. Hi. Thalib Lessy berada sebagai pihak Tergugat ;

6. Bahwa untuk perkara No. 377/1982/Pts.Perd.G/PN. A.B sebagai perkara yang pertama (tahun 1982) yang diajukan oleh Nadjamuddiun Lessy sebagai Penggugat (ayah dari T.IV) kepada Thalib Lessy (kakek Penggugat) sebagai Tergugat, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon yakni "Menolak Gugatan Penggugat Karena Tidak Terdapat Bukti Kebenarannya". Putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi melalui putusan No. 79/Pdt/1984/PT.Mal tanggal 15 Juni 1989 dan putusan Mahkamah Agung No. 4280 K/PDT/1989 tanggal 28 Februari 1994 (ditulis secara keliru oleh Penggugat yakni tanggal 23 Februari 1994) dan PK No. 179 PK/2002 tanggal 26 September 2000 ;

Bahwa selain menolak gugatan Penggugat pada perkara tersebut, /u dalam pertimbangan hukumnya Hakim PN Ambon menyatakan bahwa oleh karena sudah ternyata Penggugat adalah keturunan dari garis perempuan, maka berdasarkan hukum adat Dati yang berlaku di Ambon dan Lease, Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas dusun-dusun Dati sengketa dan lebih dari itu Penggugat tidak mungkin menjadi kepala Dati dari dusun-dusun Dati sengketa, karena hanya keturunan garis laki-laki saja yang dapat menjadi kepala Dati ;

Bahwa dari putusan perkara No. 377/1982/Pts.Perd.G/PN. A.B tanggal 20 Juni 1983 yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, walaupun menolak gugatan Penggugat namun secara hukum tidak berarti Penggugat selaku pemilik obyek sengketa. Walaupun dalam perkara tersebut Tergugat sebagai pihak yang menang. 'Menang bukan berarti sebagai Pemilik'. Masalah kepemilikan haruslah berdasarkan bukti-bukti yang dapat membuktikan kepemilikan itu sendiri. Faktanya pada tahun 1983, obyek sengketa kembali di gugat oleh Hi. Abdullah Hanuan dkk, dimana kakek Penggugat alm. Hi. Thalib Lessy sebagai pihak Tergugat ;

Menyangkut kepemilikan obyek sengketa dalam putusan kedua yakni perkara No. 9/1983/Perd.G/PN.A.B, dimana perkara tersebut ternyata telah membuktikan bahwa obyek sengketa bukan milik dari kakek Penggugat alm. Hi. Thalib Lessy serta obyek sengketa adalah bukan Dati Hunimua ;

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



7. Bahwa jika diperhatikan dengan cermat perkara No. 9/1983/Perd.G/PN.A.B tersebut, ternyata sudah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti kepemilikan atas obyek sengketa, yakni :

- 1) Obyek sengketa adalah merupakan Dusun Dati yang bernama Dati Hahuan (lihat petikan halaman 13 putusan a quo) ;
- 2) Penggugat adalah berhak atas obyek sengketa dan Penggugat merupakan keturunan dari moyang yang bernama Patti Hahuan alias Pattihamis Hahuan sesuai Register Dati sebagai turunan laki-laki ;
- 3) Terbukti Tergugat I (Nadjamuddin Lessy) dan Tergugat II (Thalib Lessy) tidak berhak atas tanah obyek sengketa ;

Bahwa pertimbangan hukum mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan putusan perkara No. 58/PDT/1985/PT.Mal tanggal 15 Juni 1989, selanjutnya pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung lewat putusan No. 125 K/Pdt/1990 tanggal 28 September 1991 (ditulis keliru oleh PENGUGAT yakni tanggal 7 September 1991) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kekurangan formil surat gugatan ;

Bahwa putusan MARI No. 125 K/Pdt/1990 tanggal 28 September 1991, inilah yang dijadikan dasar dari Penggugat untuk mengklaim diri bahwa obyek sengketa adalah sah milik kakek Penggugat alm. Hi. Thalib Lessy sebagaimana diuraikan dalam dalil angka 6,7 dan 8 gugatan ;

8. Bahwa ibarat kata pepatah "Penggugat lupa diri hingga tersesat". Pada putusan kasasi No. 125K/Pdt/1990 tersebut, sama sekali tidak memenangkan alm. Hi. Thalib Lessy, yang ada justru seluruh bukti-bukti kepemilikan atas obyek sengketa milik dari Hi. Abdullah Hahuan, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, baik ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah Dusun Dati yang bernama Dati Hahuan dan obyek sengketa adalah milik Penggugat;

Pertimbangan hukum atas bukti kepemilikan dari Penggugat tersebut, sama sekali tidak dikoreksi ataupun disanggah oleh Majelis Tingkat Kasasi. Mahkamah Agung hanya melihat dari sisi formil gugatan bahwa ada pihak yang tidak ikut digugat (Angkatan Udara), sehingga menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerkiaard*). Sedangkan mengenai pertimbangan bukti kepemilikan yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian soal pembuktian atas kepemilikan obyek sengketa adalah sudah

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



final. Hi. Abdullah Hahuan jika sekiranya mau, dapat melengkapi pihak-pihak yang belum ikut digugat untuk diajukan gugatan kembali guna memenuhi formilias gugatan ;

9. Bahwa dari pengajuan 2 (dua) perkara yang ada baik perkara No. 377/1982/Pts.Perd.G/PN. A.B dan perkara No. 9/1983/Perd.G/PN.A.B, tidak pernah ada bukti-bukti yang diajukan sebagai dasar kepemilikan obyek sengketa oleh alm. Hi. Thalib Lessy, sehingga sangat tidak waras jika Penggugat harus menyatakan bahwa obyek sengketa adalah Dati Hunimua dan alm. Hi. Thalib Lessy selaku pemiliknya ;

Bahwa terlepas dari penafsiran atas kedua putusan tersebut, baik yang dilakukan oleh Tergugat I (ASDP) ataupun adanya pendapat hukum dari pihak lain, satu hal yang pasti adalah bukti-bukti kepemilikan atas obyek sengketa sudah dipertimbangkan secara cermat oleh kedua tingkat pengadilan, yaitu tanah obyek sengketa adalah Dati Hahuan milik dari Abdullah Hahuan (ayah Tergugat V) ;

10. Bahwa putusan perkara No. 9/1983/Perd.G/PN.A.B adalah lebih tepat dijadikan dasar tentang kepemilikan obyek sengketa. Namun putusan itu adalah benar tidak memiliki kekuatan eksekusi karena memang tidak terdapat amar putusan pengadilan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*). Akan tetapi didalam putusan tersebut terdapat pertimbangan hukum yang bersifat *Declaratoir* yang menerangkan dan menegaskan tentang kepemilikan obyek sengketa dari Abdullah Hahuan atas Dati Hahuan ;

11. Bahwa pada dalil gugatan angka 9 yang menyatakan Alm. Thalib Lessy menguasai secara penuh (secara fisik) atas obyek sengketa pasca putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah tidak benar karena faktanya alm. Thalib Lessy bahkan Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa ;

Bahwa jika dicermati tentang putusan perkara No. 9/1983/Perd.G/PN.A.B terlihat dengan jelas bahwa pembangunan Dermaga Ferri adalah masuk dan berada pada lokasi tanah Dati Hahuan, bukan pada tanah Dati Hunimua, sehingga untuk pembayaran ganti rugi lokasi tanah Dermaga Penyeberangan Ferry harusnya dibayarkan kepada Tergugat V (Daud Hahuan) sebagai ahli waris dari pemilik Dati Hahuan. Tidak dibenarkan dibayarkan kepada pihak lain karena tidak terdapat cukup bukti untuk itu ;

Bahwa para pihak, baik Penggugat dan Tergugat I, harusnya bisa menyadari untuk pembayaran ganti rugi atas dasar kepemilikan tanah, bukanlah

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



didasarkan pada putusan-putusan pengadilan, melainkan didasarkan pada bukti-bukti kepemilikan tanah/Dati. Karena terlepas dari putusan-putusan pengadilan tersebut, faktanya Tergugat V memiliki bukti-bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang jika dikaitkan secara hukum, ternyata bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan ;

Yang jadi pertanyaan adalah :

- 1) Jika bukti putusan-putusan tersebut dianggap tidak memberikan hak kepada siapapun dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi, lantas dengan dasar apa pihak Tergugat I (ASDP) harus melakukan pembayaran ?
- 2) Apakah pihak-pihak yang akan menerima pembayaran hanya menggunakan bukti putusan pengadilan ataukah mereka memiliki bukti-bukti lain selain putusan-putusan itu ?

12. Bahwa dari pembayaran tersebut, untuk Tergugat V (Daud Hahuan) adalah pihak yang paling tepat untuk menerima pembayaran ganti rugi, hal ini didasarkan pada :

- 1) Putusan perkara No. 9/1983/Perd.G/PN.A.B, yang telah mempertimbangkan alat bukti kepemilikan Abdullah Hahuan (ayah Tergugat V) ;
- 2) Bukti-bukti kepemilikan obyek sengketa tanah Dati Hahuan (register Dati, dll) ;

Sedangkan untuk pihak yang lain, adalah sama sekali tidak memiliki bukti dan khusus untuk Penggugat, hanya mengandalkan atau mendasarkan diri pada putusan-putusan pengadilan, tanpa memiliki bukti kepemilikan yang sah ;

Jika sekiranya para pihak sepakat untuk tidak mempergunakan putusan-putusan pengadilan tersebut sebagai dasar acuan / bukti, maka yang ada hanyalah Tergugat V sendiri yang masih memiliki bukti-bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah obyek sengketa;

13. Bahwa pada dalil gugatan angka 15 halaman 6, Penggugat menjelaskan tentang keberadaan Tergugat II (Pama Djamali) diatas obyek sengketa, yaitu telah menerima hibah sebidang tanah dan dikonversi menjadi SHM dari Tergugat IV (Muhammad Lessy), hal mana dapat ditanggapi dan harus ditanggapi oleh Tergugat V sebagai berikut :

Bahwa Tergugat V dapat membenarkan dan menyetujui apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena sesungguhnya Tergugat IV tidak berhak melakukan perbuatan hukum apapun diatas tanah Dati Hahuan (obyek

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



sengketa) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat V. Hal mana karena kedudukan Tergugat IV atas tanah Dati (obyek sengketa) adalah diselamatkan berkat adanya pengajuan gugatan oleh Hi. Abdullah Hahuan (ayah Tergugat V), yang mana, awalnya dalam perkara No. 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB kedudukan Nadjamuddin Lessy telah digugurkan berdasarkan pertimbangan hakim tentang garis keturunan perempuan yang tidak berhak atas tanah Dati. Namun ternyata kedudukan Nadjamuddin Lessy (ayah dari Tergugat IV) telah diakomodir oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi No. 125 K/PDT/1990 yang menyatakan "kedudukan ahli waris perempuan adalah sama dengan laki-laki", (lihat putusan MA RI No. 125 K/PDT/1990 hal 18) ;

Bahwa walaupun Mahkamah Agung menganggap hak waris perempuan adalah sama dengan laki-laki, namun tidak berarti Tergugat IV bisa seenaknya atau bertindak sendiri tanpa persetujuan Tergugat V (Daud Hahuan) sebagai ahli waris pemilik Dati (obyek sengketa), termasuk dalam hal mengalihkan tanah Dati tersebut kepada pihak lain (Tergugat II). Hal ini dengan sendirinya gugur demi hukum ;

Dengan demikian Tergugat V dapat menyetujui keberatan Penggugat khusus kepada Tergugat II dan IV, akan tetapi untuk penyampaian keberatan haruslah datang dari Tergugat V selaku ahli waris yang sah pemilik Dati Hahuan (obyek sengketa), bukannya datang dari Penggugat. Hal yang sama juga berlaku untuk Tergugat III (Saleh Lessy) ;

Untuk itu dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 15, 16, 17, 18 dan 19 haruslah dikesampingkan, karena keberatan atas keberadaan Tergugat lainnya bukan berada pada pihak Penggugat melainkan berada pada Tergugat V ;

14. Bahwa pada posita gugatan angka 20 hal. 7, Penggugat mendalilkan tentang adanya perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Maluku yang mana sebelumnya PemProv Maluku telah meminta bukti-bukti kepemilikan Dati Hunimua dari Penggugat ;

Dari uraian ini, terlihat sangat lucu, karena sepanjang uraian dalil gugatan yang ada, tidak pernah ada bukti-bukti kepemilikan tanah obyek sengketa yang dapat ditunjukan dan dibuktikan oleh Penggugat, yang ada hanyalah bukti putusan-putusan pengadilan sebagaimana diuraikan Penggugat pada dalil gugatan angka 2 halaman 2 dan 3. Untuk itu, Tergugat V mensomir Penggugat untuk menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah obyek sengketa selain bukti putusan pengadilan ;

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Bahwa khusus untuk pendapat hukum/penjelasan hukum dan juga soal penafsiran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah hal yang sah-sah saja dan dapat diperkenankan. Akan tetapi oleh karena hal tersebut hanya berupa penafsiran dan pendapat, maka tidak boleh memberikan penilaian yang lain diluar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, hal ini hanya akan membuat rancu suatu putusan karena bisa terjadi saling kontrakdtif ;

Jika melihat pendapat hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan Surat No. W27-UI/568/H.T.01.1/11/2009 tanggal 24 Maret 2009, yang menyatakan bahwa “pada pokoknya menyatakan gugatan ditolak dan Tergugat-Tergugat sebagai pihak yang menang, maka dapat dipastikan yang dimaksud oleh pendapat hukum tersebut adalah perkara No. 377/1982/ Pts.Perd.G/PN.AB dan bukan perkara No.9/1983/Perd.G/PN.AB;

15. Bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Surat Keterangan yang dibuat oleh Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Liang No. 440/353/Ket-PNI/III/2016 tanggal 23 Agustus 2016, adalah sangat keliru dan bersifat subyektif karena tidak terdapat amar putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* atas obyek sengketa milik dari alm. Thalib Lessy. Untuk itu Tergugat V mohon seluruh surat dan pendapat hukum serta penafsiran hukum yang bertentangan dengan putusan pengadilan, agar dikesampingkan ;

Berdasarkan segala hal dan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat V mohon agar Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat V untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan semula Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kakek Thalib Lessy dan berhak memperjuangkan hak dan kepentingan dari Thalib Lessy atas bidang tanah objek sengketa ;
3. Menyatakan bidang tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari Dati Hunimua adalah milik sah dari Almarhum Haji Thalib Lessy ;
4. Menyatakan Penggugat berhak mewarisi bidang tanah objek sengketa ;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas pembayaran konsinyasi atas bidang tanah objek sengketa ;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak atas bidang tanah objek sengketa ;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak menerima pembayaran konsinyasi atas bidang tanah objek sengketa ;
8. Menyatakan perbuatan hukum berupa hibah antara Tergugat IV dan Tergugat II atas sebagian bidang tanah objek sengketa tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1479 Tahun 2009 seluas 12.360 M² (dua belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 Tahun 2009 seluas 2000 M² (dua ribu meter persegi) atas nama Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
10. Menyatakan tindakan Tergugat III mendirikan bangunan permanen (penginapan) di atas bidang tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;
11. Menghukum Tergugat III untuk membongkar bangunan permanen miliknya di atas bidang tanah objek sengketa dan keluar meninggalkan bidang tanah objek sengketa secara aman dan lestari tanpa beban apapun kepada Penggugat, bila perlu dengan menggunakan aparat Negara;

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.351.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan NIHIL ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb tersebut, semula Tergugat IV sekarang Pembanding I, semula Tergugat II sekarang Pembanding II, semula Tergugat V sekarang Pembanding III dan semula Tergugat I sekarang Pembanding IV, masing-masing telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, semula Tergugat IV sekarang Pembanding I tanggal 9 Oktober 2018 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 35/Banding/Pdt.G/2017/PN.Amb, semula Tergugat II sekarang Pembanding II tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 35/Banding/Pdt.G/2017/PN.Amb, semula Tergugat V sekarang Pembanding III tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 35/Banding/Pdt.G/2017/PN.Amb, semula Tergugat I sekarang Pembanding IV tanggal 12 Oktober 2018 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 35/Banding/Pdt.G/2017/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding I semula Tergugat IV tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 19 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 22 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding III semula Tergugat V sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 18 Oktober 2018 Nomor

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding IV semula Tergugat I sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 18 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 15 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding II semula Tergugat II tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 19 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding I semula Tergugat IV sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 22 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding III semula Tergugat V sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 18 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding IV semula Tergugat I sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 18 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding semula Pembanding III semula Tergugat V tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 19 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding I semula Tergugat IV sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 22 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 22 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding IV semula Tergugat I sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 18 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding semula Pembanding IV semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 19 Oktober 2018 Nomor

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding I semula Tergugat IV sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 22 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 18 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding III semula Tergugat V sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding 18 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV dan Pembanding IV semula Tergugat I, masing-masing telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Pembanding I semula Tergugat IV tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, Pembanding II semula Tergugat II tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb Pembanding III semula Tergugat V tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, Pembanding IV semula Tergugat I tanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding I semula Tergugat IV tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding III semula Tergugat V sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding IV semula Tergugat I sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding II semula Tergugat II tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding I semula Tergugat IV sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding III semula Tergugat V sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding IV semula Tergugat I sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding III semula Tergugat V tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding I semula Tergugat IV sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding IV semula Tergugat I sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding IV semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 26 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding I semula Tergugat IV sebagaimana

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding III semula Tergugat V sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing Memori Banding Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV dan Pembanding IV semula Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang masing-masing untuk Pembanding I semula Tergugat IV, untuk Pembanding II semula Tergugat II, untuk Pembanding III semula Tergugat IV dan untuk Pembanding IV semula Tergugat I tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding I semula Tergugat IV sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding III semula Tergugat V sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding IV semula Tergugat I sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat IV tanggal 15 Nopember 2018 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 222Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat II tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 222Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Pembanding III semula Tergugat V tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana Risalah

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 222Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Kuasa Pembanding IV semula Tergugat I tanggal 1 Nopember 2018 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 222Pdt.G/2017/PN.Amb, Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 27 Nopember 2018 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 222Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Nopember 2018 Nomor W.27-U1/2194/HK.02/11/2018 Perihal Mohon Bantuan Delegasi Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Perkara Perdata Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi, untuk selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV dan Pembanding IV semula Tergugat I tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding I semula Tergugat IV melalui Kuasanya, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya telah memohon supaya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, dengan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I.
 - I. Keberatan Dalam Eksepsi
 1. Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) karena bukan ahli waris yang sah dari almarhum Haji Thalib Lessy dan bukan Kepala Dati dari Marga Lessy, sehingga secara hukum belum terbukti sebagai orang yang tepat mengajukan gugatan perkara *a quo*, ahliwaris yang sah dan anak kandung dari almarhum Haji Thalib Lessy garis lurus kebawah adalah 1. Bakar Lessy, 2. Hi.M.Lutfi Lessy, 3. Salma Lessy, 4. Hatija Lessy, 5.

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halima Lessy, sedangkan orang tua Penggugat/Terbanding adalah Ahmat Lessy, kakek kandung Penggugat/Terbanding adalah Imam Salim Lessy dan orang tuanya adalah Bangsa Awal Lessy (Kakek Moyang Penggugat/Terbanding) ;

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan terkesan sangat berpihak kepada Penggugat sekarang Terbanding. Pertimbangan hukum terhadap bukti P-7 halaman 104 paragraf ke-2 baris kalimat ke-7 hanya berpedoman pada Surat Kuasa ahliwaris yang memberi kuasa kepada Abdus Samad Lessy sebagai Penggugat sekarang Terbanding, sedangkan pada gugatannya pada poin 1 halaman 2 (dua) Penggugat sekarang Terbanding menyatakan, bahwa Penggugat sekarang Terbanding adalah ahliwaris yang sah dari almarhum kakek Haji Thalib Lessy, kemudian dalam amar putusan perkara *a quo* tentang MENGADILI pada halaman 109 poin/butir 2 (dua) menyatakan Penggugat/Terbanding adalah ahli waris yang sah dari kekek Thalib Lessy dan berhak memperjuangkan hak dan kepentingan dari Thaib Lessy atas bidang tanah objek sengketa, sehingga antara pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dengan amar putusan dalam perkara *a quo* saling bertentangan atau kontradiksi ;
3. Gugatan Penggugat sekarang Terbanding cacat formil karena kurang pihak, seharusnya menarik Ketua Pengadilan Negeri Ambon sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena substansi gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah mengenai konsinyasi uang ganti rugi atas tanah Dermaga Penyeberangan Ferry Hunimua-Waipirit sejumlah Rp 6.850.630.000 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb tanggal 19 September 2017 atas dasar permohonan dari Tergugat I ;
4. Gugatan Penggugat sekarang Terbanding prematur sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Ronald Saiya, SH., MH., yang memberikan pendapat/keterangan didepan persidangan dibawah sumpah tanggal 2 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding yang mengatakan bahwa gugatan konsinyasi ini dapat diajukan, apabila ada pihak yang telah dirugikan, maka dilihat dari fakta persidangan terungkap bahwa dari uang konsinyasi tersebut masih dalam keadaan yang utuh

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayarkan kepada pihak Tergugat IV sekarang Pembanding atau Tergugat yang lain, sehingga belum ada pihak yang dirugikan, sehingga gugatan Penggugat sekarang Terbanding belum saatnya untuk diajukan, oleh karena itu gugatan Penggugat sekarang Terbanding harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;

II. Keberatan Dalam Pokok Perkara

1. Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama pada petitum butir 1 halaman 109 tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveveerd*) Jawaban/sanggahan/Replik-Duplik/tanya jawab, baik secara lisan maupun tertulis Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi dan ahli hukum di persidangan maupun berita acara pemeriksaan setempat berkenaan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi ;
2. Petitum putusan poin 2 halaman 109 yang menyatakan bahwa Penggugat sekarang Terbanding (Abdus Samad Lessy) sebagai ahliwaris yang sah dari kakek Thalib Lessy dan berhak memperjuangkan dan kepentingan dari Thalib Lessy atas bidang tanah objek sengketa adalah sangat menyesatkan dan tidak merasa dan menyinggung rasa keadilan (*onrechtvaardig*).
3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 104 paragraf ke 2 (kedua) baris kalimat ke 7 (ketujuh) mengatakan “ karena Abdus Samad sebagaimana bukti P-7 ahli waris dari almarhum Thalib Lessy telah memberikan kuasa kepada Abdus Samad untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....dst.-, sehingga kedudukan Abdus Samad seharusnya adalah sebagai Penerima Kuasa dari ahli waris yang sah dari almarhum Thalib Lessy yang bertindak untuk dan atas nama dari ahli waris almarhum Thalib Lessy, dan bukan sebagai ahli waris yang sah dari kakek almarhum Thalib Lessy. Untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama maupun petitum butir 2 (dua) halaman 109 dalam perkara a quo sangatlah bertentangan, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan terkesan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama sangat berpihak pada Penggugat sekarang Terbanding ;
4. Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama butir 3 (tiga) halaman 109 yang menyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan bagian dari Dati Hunimua adalah milik sah dari

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Haji Thalib Lessy adalah tidak berdasarkan fakta dan bukti hukum yang autentik ;

5. Amar Putusan butir 4 halaman 109 yang menyatakan “ Bahwa Penggugat/Terbanding berhak mewarisi bidang tanah objek sengketa, sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (*onrechtvaardig*), oleh karenanya Putusan tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan (*velnietigbaar*). Putusan tersebut sangat berlawanan dengan penjelasan hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon yang saat itu di jabat oleh Muhammad Djoko, SH.M.Hum sebagaimana tercantum dalam Surat bernomor W 27/UI/673/HT.01.I/VI/2008, tanggal 12 Juni 2008 yang menerangkan, bahwa dalam perkara perdata yang telah diputus oleh lembaga peradilan dengan objek sengketa sebagai mana yang tersebut dalam putusan-putusan, objek wisata Pantai Liang berada dalam objek sengketa yang diperkarakan, dimana Haji Thalib Lessy sebagai pihak Tergugat yang amar putusan-putusan tersebut tidak menyatakan bahwa objek sengketa tidak berada dalam kepemilikan seseorang atau kelompok, itu artinya objek yang disengketakan berada dalam status semula ;
6. Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama cacat hukum, karena tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV sekarang Pembanding I yaitu bukti T.IV-1, bukti T.IV-2, bukti T.IV-3 dan bukti T.IV-9 terkait bukti kepemilikan atas objek sengketa dari Tergugat IV sekarang Pembanding I, sehingga terkesan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sangaatlah berpihakan kepada Penggugat sekarang Terbanding, dan menjauhi dari rasa keadilan. Selain itu juga tidak mempertimbangkan dan menjadikan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb tanggal 19 September 2017 sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, yang pada prinsipnya Pengadilan Negeri Ambon sudah menyetujui dan menerima permohonan konsinyasi yang disampaikan oleh Tergugat I sekarang Pembanding IV ;
7. Bahwa objek sengketa serta pihak dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 222 PK /Pdt/1992 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 125 K/Pdt/1990 (bukti T.IV-4 dan bukti T.IV-5) sengketa antara Nadjamudin Lessy, Haji Thalib Lessy melawan

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdullah Hahuan, Haji Munadaraya Hahuan dkk (orang tua dari Tergugat V sekarang Pembanding III) ;

8. Terkait dengan kepemilikan atas objek sengketa oleh Tergugat II sekarang Pembanding II telah dicabut, dimana hibah yang pernah diberikan oleh Tergugat IV sekarang Pembanding I kepada Tergugat II sekarang Pembanding II atas tanah telah dibatalkan melalui Pencabutan Akta Hibah tanggal 2 Agustus 1993 No : 11/C.S.H/1993 atas nama Pama Djamali (Tergugat II sekarang Pembanding II), sehingga Sertifikat No : 1479 tahun 2009 dinyatakan tidak sah, serta telah dibatalkan oleh BPN Propinsi Maluku dengan surat No: 19.520.1.25.01.2006 tanggal 31 Oktober 2006. Kemudian terkait dengan kepemilikan atas tanah oleh Tergugat III sekarang Turut Terbanding I, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1500 Tahun 2009 juga dinyatakan cacat hukum, dimana sertifikat tersebut diterbitkan tanpa adanya alas hak yang diberikan oleh Tergugat IV sekarang Pembanding I selaku pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan bukti surat Tergugat IV sekarang Pembanding I yaitu bukti T.IV-1, bukti T.IV-2, bukti T.IV-3 dan bukti T.IV-9, serta perbuatan Tergugat III sekarang Turut Terbanding I telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah Maluku tanggal 22 Mei 2017 atas pemalsuan dokumen dan penyerobotan tanah, sehingga dengan demikian Tergugat III sekarang Turut Terbanding I secara hukum tidak berhak atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding I semula Tergugat IV, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga berdasarkan hukum patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya telah memohon supaya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, dengan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan perkara menyimpang dari dasar gugatan dan tuntutan ;
2. Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sangat keliru, saling bertentangan, tidak berdasar hukum dan kurang cukup pertimbangan ;

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding II semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga berdasarkan hukum patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding III semula Tergugat V pada pokoknya telah memohon supaya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, dengan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding III semula Tergugat V tentang kekeliruan pengajuan gugatan ;
2. Bahwa pertimbangan hukum atas eksepsi tentang kualitas hak (*legal standing*) Penggugat sekarang Terbanding dalam mengajukan gugatan sangatlah mengada-ada dan tidak cermat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama halaman 97 tentang dasar penguasaan Terbanding semula Penggugat atas tanah obyek sengketa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, keliru mempertimbangkan bukti-bukti kepemilikan yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik dari Thalib Lessy yang telah dimenangkan dalam perkara-perkara terdahulu. Sebab untuk perkara-perkara terdahulu, kedudukan Thalib Lessy bukanlah sebagai Penggugat, sehingga tidak ada satupun putusan dari Pengadilan dan Mahkamah Agung yang memenangkan dirinya atau yang pertimbangan hukum serta amarnya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik dari Thalib Lessy ;
2. Pertimbangan hukum terhadap perkara Nomor 9/1983/Perd.G/PN.AB yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru atau sengaja memberikan penafsiran yang keliru atau kabur terkait pertimbangan hakim tentang kedudukan Nadjamudin Lessy sebagai keturunan dari garis perempuan yang tidak berhak secara

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat atas Dati-Dati terlebih tidak mungkin menjadi kepala Dati. Dalam hukum adat, garis keturunan perempuan memang tidak berhak atas dati-dati maupun menjadi kepada Dati, hanya garis keturunan laki-laki yang berhak untuk itu, namun tidak berarti bahwa ia (Tergugat IV) dan saudara lainnya (termasuk Tergugat V) bukan pemilik Dati Hahuan atau obyek sengketa, ia sebagai keturunan garis perempuan bisa mendapatkan bagian atas tanah Dati berdasarkan pemberian dari saudara laki-lakinya ;

3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan tentang Register Dati Hahuan ;
4. Pemeriksaan setempat (PS) terkesan hanya melakukan pemeriksaan lokasi secara formalitas, tidak meninjau obyek sengketa secara keseluruhan untuk melihat kebenaran dilapangan, apakah ada pihak lain yang menempati obyek sengketa atau tidak. Padahal didalam lokasi obyek sengketa sangat jelas terdapat bangunan rumah tinggal/rumah makan dari beberapa masyarakat ;
5. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama halaman 102 alinea pertama menimbulkan pertanyaan, lokasi manakah yang menjadi obyek sengketa apakah Dati Hahuan atau Dati Hunimua serta dimana batas-batas Dati Hahuan dan Dati Hunimua ?, sebab sejak perkara terdahulu hingga sekarang ini obyek sengketa tidak berubah, masih sama, yaitu Dati Hahuan bukan Dati Hunimua. Jika yang menjadi obyek sengketa adalah Dati Hunimua, maka seharusnya AURI ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena juga menguasai obyek sengketa selain yang dikuasai oleh Tergugat I sekarang Pembanding IV. Demikian juga Pemerintah Negeri Liang sebagai pihak yang memberikan izin kepada Tergugat I sekarang Pembanding IV, ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena pihak-pihak tersebut masuk dalam subyek dan pertimbangan hukum perkara terdahulu ;
6. Bahwa pertimbangan hukum halaman 103 terdapatnya fakta baru yang diungkap Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, sangat tidak cermat, tidak teliti dan saling bertentangan. Disatu sisi Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Thalib Lessy selaku pemilik obyek sengketa yang telah dirugikan atas tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat I sekarang Pembanding IV. Disisi lain, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama mengakui bahwa Saleh Lessy adalah pemilik obyek sengketa dan tindakan melawan hukum Tergugat I sekarang Pembanding IV telah merugikan ahli waris dari Saleh

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lessy. Tergugat III sekarang Turut Terbanding I selama persidangan telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dipersidangan memberikan jawaban, sehingga secara hukum ia dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan dengan demikian ia dianggap menerima atau menyetujui semua dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding. Seharusnya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan terhadap Tergugat III sekarang Turut Terbanding I sesuai yang dimintakan Penggugat sekarang Terbanding dalam gugatannya. Bagaimana mungkin Tergugat III sekarang Turut Terbanding I yang tidak pernah menggunakan haknya membantah/menyangkal dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding, tetap di akomodir sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran konsinyasi oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama ;

7. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama secara terang-terangan telah melindungi kepentingan Tergugat III sekarang Turut Terbanding I melalui pertimbangan hukumnya halaman 106 alinea pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding III semula Tergugat V, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga berdasarkan hukum patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding IV semula Tergugat I pada pokoknya telah memohon supaya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, dengan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Pertimbangan hukum tentang *nebis in idem* dalam putusan perkara *a quo*, pada halaman 55 dan 56 tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan, karena baik subyek hukum, obyek hukum maupun materi perkara adalah sama, yaitu masalah kepemilikan (hak) objek sengketa, yang dibuktikan sendiri oleh Terbanding semula Penggugat baik didalam dalil gugatannya (posita) maupun didalam tuntutan (petitum), dengan tujuan akhir agar pembayaran konsinyasi keseluruhannya dibayarkan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, dimana didalam terdapat kaidah hukum meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem* ;
3. Pertimbangan hukum *Plurium Litis Consortium* dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 55 dan 56 tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan ;

Dalam Pokok Perkara

1. Putusan dalam perkara *a quo* pada halaman 97 sampai dengan halaman 99 di dalam pertimbangannya tidak cermat dan sangat keliru ;
2. Pertimbangan hukum terkait perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* pada halaman 103 tidak cermat dan sangat keliru;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding IV semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 2 Oktober 2018 dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga berdasarkan hukum patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb, Memori Banding Pembanding I semula Tergugat IV, Memori Banding Pembanding II semula Tergugat II, Memori Banding Pembanding III semula Tergugat IV dan Memori Banding Pembanding IV semula Tergugat I, Kontra Memori Banding masing-masing dari Terbanding semula Penggugat terhadap masing-masing Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV dan Pembanding IV semula Tergugat I, terhadap permohonan upaya hukum banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV dan Pembanding IV semula Tergugat I, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tentang eksepsi yang diajukan Tergugat IV sekarang Pembanding I,

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sekarang Pembanding II, Tergugat V sekarang Pembanding III dan Tergugat I sekarang Pembanding IV, Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, dan telah mempertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam hukum beracara yang berlaku pada Pengadilan Perdata di Indonesia ;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang eksepsi khususnya eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi dan menggolongkannya sebagi berikut : (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, 2004, halaman 437)

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;
2. Eksepsi error in persona yang terdiri atas eksepsi diskualifikasi yaitu Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat dan eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. Exceptio obscur libel yang terdiri atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas;
4. Exceptio Res Judicata atau nebis in idem ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding III semula Tergugat V, pada keberatan dalam eksepsi telah mengemukakan tentang *legal standing* (kedudukan) Abdus Samad yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebagai Penggugat sekarang Terbanding, karena bukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Haji Thalib Lessy dan bukan Kepala Dati dari marga Lessy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum halaman 105, Abdus Samad bertindak hanya sebagai penerima kuasa dari Bakar Lessy, Salma Lessy, Hatija Lessy, Moh.Lutfi Lessy dan Halima Lessy sebagai ahli waris almarhum Haji Thalib Lessy, dan bukan sebagai ahli waris dari almarhum Haji Thalib Lessy dan bukan sebagai Kepala Dati dari marga Lessy ;

Menimbang, bahwa Abdus Samad diberi kuasa untuk mengurus proses pembayaran dan atau pencairan dana ganti rugi tanah lokasi Dermaga ferry Hunimua-Waipirut, yang kemudian memberi kuasa kepada Wendy Tuaputimain, SH., MH., La Ode Abdul Mukmin, SH., Noke Philips Pattiradjawane, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 014/KA.WT/SK/Pdt.G/XI/2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Desember 2017, dibawah register Nomor 947/2017, untuk mengajukan gugatan didalam perkara a quo, yang bertindak untuk dan atas nama Abdus Samad sebagai Penggugat ;

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar dalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding Bakar Lessy, Salma Lessy, Hatija Lessy, Moh.Lutfi Lessy dan Halima Lessy sebagai Penggugat sekarang Terbanding adalah sebagai ahli waris almarhum Haji Thalib Lessy sebagaimana yang didalilkan Penggugat sekarang Terbanding didalam dalil gugatannya, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, yang justru memerlukan proses pembuktian lebih lanjut dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur didalam Pasal 162 RBg/136 HIR ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Abdus Samad memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat, mewakili kepentingan Bakar Lessy, Salma Lessy, Hatija Lessy, Moh.Lutfi Lessy dan Halima Lessy sebagai ahli waris almarhum Haji Thalib Lessy, yang menjadi Penggugat prinsipal dalam perkara *a quo* sekarang Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding III semula Tergugat V, yang telah mengemukakan tentang *legal standing* (kedudukan) Abdus Samad tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat sekarang Terbanding, karena bukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Haji Thalib Lessy dan bukan Kepala Dati dari marga Lessy, haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa didalam keberatan eksepsi berikutnya, Pembanding I semula Tergugat IV mendalilkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding kurang pihak karena tidak menarik Ketua Pengadilan Negeri Ambon sebagai pihak dalam perkara karena substansi gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah mengenai Penetapan *Konsinyasi* Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb tanggal 19 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding IV semula Tergugat I juga telah mengemukakan keberatan yang sama mengenai gugatan kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik PT Bank Danamon Indonesia Tbk., Danamon Simpan Pinjam Unit Passo sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding IV semula Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama yang telah mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.305 K/Sip/1971 tanggal 29 Mei 1971 “merupakan hak Penggugat untuk menggugat kepada siapa-siapa yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat” ;

Menimbang, bahwa selain *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 29 Mei 1971 sebagaimana telah dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding juga mempedomani *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994, yang secara tegas menyatakan “wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Para Penggugat” ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dinyatakan bahwa “Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat didudukkan sebagai Tergugat atau menempatkan seseorang yang digugat didudukkan tidak sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas beracara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa saja pihak yang akan digugat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan Dan Hakim, dinyatakan bahwa gugatan terhadap pengadilan ataupun terhadap Hakim didalam pelaksanaan tugas peradilan nya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan tidak diikut sertakannya Ketua Pengadilan Negeri Ambon berkaitan dengan Penetapan Konsinyasi No.01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb tanggal 19 September 2017 dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk., Danamon Simpan Pinjam Unit Passo sebagai pihak dalam perkara, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding kurang pihak/pihak nya tidak lengkap, sehingga dengan demikian, maka keberatan Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding IV semula Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding kurang pihak/pihak nya tidak lengkap, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa didalam dalil keberatannya Pembanding I semula Tergugat IV mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah *prematur* (belum saatnya untuk diajukan), dikaitkan dengan keterangan Ahli Dr. Ronald Saiya, SH., MH.,;

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan dalam perkara *a quo* tidak *prematur*, karena yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah tentang status hukum kepemilikan obyek sengketa, bukan berkaitan dengan masalah *konsinyasi* ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding berpendapat setelah dapat ditentukan status hukum kepemilikan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, baru kemudian nantinya diikuti dengan masalah *konsinyasi* ;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat V didalam dalil keberatannya mengemukakan tentang kekeliruan pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*, karena telah menggabungkan 2 (dua) hukum acara yang berbeda yaitu perbuatan melawan hukum dengan prosedur gugatan biasa dan *konsinyasi* menggunakan prosedur beracara sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya oleh UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa adalah benar tentang *konsinyasi* menggunakan prosedur beracara sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Pasal 10 huruf d dan Pasal 42 ayat (2) huruf b ke-2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat banding mempelajari gugatan Penggugat sekarang Terbanding, yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah tentang status hukum kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa, dan bukan Penetapan Konsinyasi No.01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb tanggal 19 September 2017 ;

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka dalil keberatan Pembanding III semula Tergugat V tentang kekeliruan pengajuan gugatan dalam perkara a quo, harus dinyatakan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding IV semula Tergugat I didalam dalil keberatannya telah mempermasalahkan tentang *nebis in idem* terhadap gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan hukum halaman 55 putusan dalam perkara a quo, didalam mempertimbangkan eksepsi *nebis in idem* atau *exceptio res judicata*, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah menggunakan terminologi Pasal 1917 BW dan pendapat Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 448, suatu putusan dikatakan *nebis in idem* jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya ;
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) ;
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu bersifat positif berupa : menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan ;
- Subyek yang menjadi pihak sama ;
- Obyek perkara sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, suatu perkara dapat dikatakan *nebis in idem* apabila telah ada putusan pengadilan sebelumnya terhadap suatu perkara yang mana para pihak dan objek gugatannya sama serta amar putusannya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dinyatakan :

“ bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim karenanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas *nebis in idem*, sehingga dari segi hukum acara perdata, asas

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nebis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa "

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah perkara *a quo* telah pernah diajukan ke pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentunya harus dapat dibuktikan dengan adanya bukti putusan dimaksud, selanjutnya putusan tersebut harus diteliti dan dicermati dengan seksama apakah benar para pihak dan objek perkaranya sama ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, terdapat alat bukti surat berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/1983/Perd.G/PN.AB tanggal 17 Maret 1984 (vide bukti surat bertanda T.V-5) dalam perkara antara Hi. Abdullah Hahuan dkk sebagai Penggugat-Penggugat melawan Thalib Lessy dkk sebagai Tergugat-Tergugat *jo* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.MAL tanggal 15 Juni 1989 (vide bukti surat bertanda T.V-6) *jo* putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 125 K/Pdt/1990 tanggal 28 September 1991 (vide bukti surat bertanda P-1, T.II-9, T.IV-4 dan T.V-7) *jo* putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 222 PK/Pdt/1992 tanggal 22 April 1999 (vide bukti surat bertanda P-2, T.I-2, T.II-2 dan T.V-5) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Putusan-putusan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, memang obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama dengan obyek sengketa dalam Putusan-putusan tersebut, akan tetapi terhadap obyek sengketa dalam Putusan-putusan tersebut belum ditentukan status hukum kepemilikannya, karena sekalipun dalam Putusan No.9/1983/Perd.G/PN.AB tanggal 17 Maret 1984 (vide bukti surat bertanda T.V-5) telah ditentukan status hukum kepemilikan obyek sengketa yaitu milik dari Hi. Abdullah Hahuan dkk sebagai Penggugat-Penggugat, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.MAL tanggal 15 Juni 1989 (vide bukti surat bertanda T.V-6), namun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 125 K/Pdt/1990 tanggal 28 September 1991 (vide bukti surat bertanda P-1, T.II-9, T.IV-4 dan T.V-7), putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/1983/Perd.G/PN.AB tanggal 17 Maret 1984 (vide bukti surat bertanda T.V-5) dan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.MAL tanggal 15 Juni 1989 (vide bukti surat bertanda T.V-6) telah dibatalkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 222 PK/Pdt/1992 tanggal 22 April 1999 (vide bukti surat bertanda P-2, T.I-2, T.II-2 dan T.V-5), permohonan peninjauan kembali yang diajukan Hi. Abdullah Hahuan dkk sebagai Penggugat-Penggugat telah ditolak, sehingga

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukan milik dari Hi. Abdullah Hahuan dkk sebagai Penggugat-Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain Putusan-putusan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berkaitan dengan tanah obyek sengketa juga terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB tanggal 20 Juni 1983 (vide bukti surat bertanda P-3, T.V-4) dalam perkara antara Nadjamudin Lessy sebagai Penggugat melawan Thalib Lessy dkk sebagai Tergugat-Tergugat *jo* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 79/PDT/1984/PT.Mal tanggal 15 Juni 1989 (vide bukti surat bertanda P-4) *jo* putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4280 K/PDT/1989 tanggal 23 Februari 1994 (vide bukti surat bertanda P-5) *jo* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 179 PK/Pdt/2002 tanggal 26 September 2008 (vide bukti surat bertanda P-6, T.I-1) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Putusan-putusan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, memang obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama dengan obyek sengketa dalam Putusan-putusan tersebut, akan tetapi terhadap obyek sengketa dalam Putusan-putusan tersebut juga belum ditentukan status hukum kepemilikannya, karena pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB tanggal 20 Juni 1983 (vide bukti surat bertanda P-3, T.V-4) gugatan Nadjamudin Lessy sebagai Penggugat dalam primair dan subsidair telah dinyatakan ditolak, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 79/PDT/1984/PT.Mal tanggal 15 Juni 1989 (vide bukti surat bertanda P-4), dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4280 K/PDT/1989 tanggal 23 Februari 1994 (vide bukti surat bertanda P-5), kemudian berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 179 PK/Pdt/2002 tanggal 26 September 2008 (vide bukti surat bertanda P-6, T.I-1), permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Nadjamudin Lessy sebagai Penggugat telah ditolak, sehingga karenanya tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukan milik Nadjamudin Lessy sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa dalam Putusan-putusan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas belum ditentukan status hukum kepemilikannya, maka terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak masuk dalam *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka dalil keberatan Pembanding IV semula Tergugat I bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah *nebis in idem*, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terurai diatas, maka putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar, sehingga karenanya putusan dalam eksepsi tersebut patut untuk dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi sebagaimana dipertimbangkan diatas, secara *mutatis mutandis* bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti surat dan saksi-saksi serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 2 Oktober 2018, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama khususnya terhadap Tergugat V sekarang Pembanding IV, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dengan mengabulkan gugatan terhadap Tergugat V sekarang Pembanding IV telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 2 Oktober 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding mempelajari dan membaca dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding dan Jawaban Tergugat I sekarang Pembanding IV, Tergugat II sekarang Pembanding II, Tergugat IV sekarang Pembanding I, Tergugat V sekarang Pembanding III, dalam perkara *a quo*, maka yang menjadi pokok permasalahan atau perselisihan hukum dalam perkara *a quo* dan memerlukan adanya pembuktian lanjut tentang kebenarannya adalah :

- Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat sekarang Terbanding ? ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan atau perselisihan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat I sekarang Pembanding IV, Tergugat II sekarang Pembanding II, Tergugat IV sekarang Pembanding I, Tergugat V sekarang Pembanding III, secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding ;

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding disangkal oleh Tergugat I sekarang Pembanding IV, Tergugat II sekarang Pembanding II, Tergugat IV sekarang Pembanding I, Tergugat V sekarang Pembanding III, maka menjadi kewajiban Penggugat sekarang Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (vide Pasal 283 RBg/163 HIR), sebaliknya Tergugat I sekarang Pembanding IV, Tergugat II sekarang Pembanding II, Tergugat IV sekarang Pembanding I, Tergugat V sekarang Pembanding III, juga berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat sekarang Terbanding, dalam gugatan *a quo* Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Achmad Jamin Soplestuny dan Ibrahim Akib Lessy serta 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Ronald D.Saija, SH., MH., ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding, Tergugat I sekarang Pembanding IV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-14, Tergugat II sekarang Pembanding II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-55.b, Tergugat IV sekarang Pembanding I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-9, Tergugat V sekarang Pembanding III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-14 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dalam perkara *a quo*, Tergugat II sekarang Pembanding II, Tergugat IV sekarang Pembanding I, dan Tergugat V sekarang Pembanding III, telah mengajukan alat bukti 5 (lima) orang Saksi, yaitu Abdurahman Lessy, Amin Wael, Samuel Adam, Muh. Mustafal Bakri Ely dan Mawiyah Mony ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat baik yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding, Tergugat I sekarang Pembanding IV, Tergugat II sekarang Pembanding II, Tergugat IV sekarang Pembanding I dan Tergugat V sekarang Pembanding III dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan dan menilai semua alat bukti surat yang telah diajukan secara satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat yang ada relevansinya atau hubungannya dengan pokok permasalahan atau perselisihan hukum yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap alat bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dan harus dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding mempertimbangkan apakah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat sekarang Terbanding, Majelis Hakim *Judex Factie* akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Bakar Lessy, Salma Lessy, Hatija Lessy, Moh.Lutfi Lessy dan Halima Lessy adalah sebagai ahli waris almarhum Haji Thalib Lessy sebagaimana yang didalilkan Penggugat sekarang Terbanding didalam dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Kuasa tanggal 1 Nopember 2017 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-19, diperoleh fakta dan terbukti menurut hukum bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ambon Nomor 43/Pdt.P/2009/PA.AB tanggal 10 Juni 2009, Bakar Lessy, Salma Lessy, Hatija Lessy, Moh.Lutfi Lessy dan Halima Lessy adalah sebagai ahli waris yang sah almarhum Haji Thalib Lessy ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo* Bakar Lessy, Salma Lessy, Hatija Lessy, Moh.Lutfi Lessy dan Halima Lessy sebagai ahli waris yang sah almarhum Haji Thalib Lessy menjadi Penggugat prinsipal, yang telah memberi kuasa kepada Abdus Samad untuk mengurus proses pembayaran dan pencairan dana ganti rugi tanah obyek sengketa lokasi dermaga ferry Hunimua-Waipirit, yang didalam perkara *a quo*, Abdus Samad memberi kuasa kepada Wendy Tuaputimain, SH., MH., La Ode Abdul Mukmin, SH., Noke Philips Pattiradjawane, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 014/KA.WT/SK/Pdt.G/XI/2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Desember 2017, dibawah register Nomor 947/2017 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, berkaitan dengan obyek sengketa terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/1983/Perd.G/PN.AB tanggal 17 Maret 1984 (vide bukti surat bertanda T.V-5) dalam perkara antara Hi. Abdullah Hahuan dkk sebagai Penggugat-Penggugat melawan Thalib Lessy dkk sebagai Tergugat-Tergugat *jo* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.MAL tanggal 15 Juni 1989 (vide bukti surat bertanda T.V-6) *jo* putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 125 K/Pdt/1990 tanggal 28 September 1991 (vide bukti surat bertanda P-1, T.II-9, T.IV-4 dan T.V-7) *jo* putusan peninjauan

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Mahkamah Agung Nomor 222 PK/Pdt/1992 tanggal 22 April 1999 (vide bukti surat bertanda P-2, T.I-2, T.II-2 dan T.V-5) ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam Putusan No.9/1983/Perd.G/PN.AB tanggal 17 Maret 1984 (vide bukti surat bertanda T.V-5) telah ditentukan status hukum kepemilikan obyek sengketa yaitu milik dari Hi. Abdullah Hahuan dkk sebagai Penggugat-Penggugat, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.MAL tanggal 15 Juni 1989 (vide bukti surat bertanda T.V-6), namun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 125 K/Pdt/1990 tanggal 28 September 1991 (vide bukti surat bertanda P-1, T.II-9, T.IV-4 dan T.V-7), putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/1983/Perd.G/PN.AB tanggal 17 Maret 1984 (vide bukti surat bertanda T.V-5) dan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.MAL tanggal 15 Juni 1989 (vide bukti surat bertanda T.V-6) telah dibatalkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 222 PK/Pdt/1992 tanggal 22 April 1999 (vide bukti surat bertanda P-2, T.I-2, T.II-2 dan T.V-5), permohonan peninjauan kembali yang diajukan Hi. Abdullah Hahuan dkk sebagai Penggugat-Penggugat telah ditolak, sehingga karenanya terbukti menurut hukum tanah yang menjadi obyek sengketa bukan milik dari Hi. Abdullah Hahuan dkk sebagai Penggugat-Penggugat, dan bukan merupakan Dati Hahuan tetapi Dati Hunimua ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tanah obyek sengketa juga terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB tanggal 20 Juni 1983 (vide bukti surat bertanda P-3, T.V-4) dalam perkara antara Nadjamudin Lessy sebagai Penggugat melawan Thalib Lessy dkk sebagai Tergugat-Tergugat jo putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 79/PDT/1984/PT.Mal tanggal 15 Juni 1989 (vide bukti surat bertanda P-4) jo putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4280 K/PDT/1989 tanggal 23 Februari 1994 (vide bukti surat bertanda P-5) jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 179 PK/Pdt/2002 tanggal 26 September 2008 (vide bukti surat bertanda P-6, T.I-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB tanggal 20 Juni 1983 (vide bukti surat bertanda P-3, T.V-4) gugatan Nadjamudin Lessy sebagai Penggugat dalam primair dan subsidair telah dinyatakan ditolak, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 79/PDT/1984/PT.Mal tanggal 15 Juni 1989 (vide bukti surat bertanda P-4), dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4280 K/PDT/1989 tanggal 23 Februari 1994 (vide bukti surat bertanda P-5), kemudian

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 179 PK/Pdt/2002 tanggal 26 September 2008 (vide bukti surat bertanda P-6, T.I-1), permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Nadjamudin Lessy sebagai Penggugat telah ditolak, sehingga karenanya terbukti menurut hukum tanah yang menjadi obyek sengketa bukan milik dari Nadjamudin Lessy sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat bertanda P-1 (vide bukti surat bertanda T.II-9, T.IV-4, T.V-7), T.V-5, T.V-6, P-2 (vide bukti surat bertanda T.I-2, T.II-2 dan T.V-5) dan P-3 (vide bukti surat bertanda T.V-4), P-4, P-5, P-6 (vide surat bukti T.I-1) dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Pernyataan Saleh Lessy (in casu Tergugat III), bukti surat bertanda P-17 tentang penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Maret 2009 Nomor W27-UI/568/HT.01.1/II/2009, bukti surat bertanda P-18 berupa Surat Keterangan Kecamatan Salahutu Negeri Liang Nomor 440/353/ket-PNL/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, dapat dibuktikan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik almarhum Thalib Lessy, yang secara de facto dikuasai oleh Bakar Lessy, Salma Lessy, Hatija Lessy, Moh.Lutfi Lessy dan Halima Lessy sebagai ahli warisnya yang sah, yang telah bertindak sebagai Penggugat prinsipal didalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah terbukti menurut hukum bahwa Bakar Lessy, Salma Lessy, Hatija Lessy, Moh.Lutfi Lessy dan Halima Lessy sebagai Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Thalib Lessy dan tanah obyek sengketa terbukti menurut hukum milik dari almarhum Thalib Lessy, maka oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, angka 5 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik almarhum Haji Thalib Lessy, maka petitum gugatan pada angka 5 yang menyatakan Penggugat berhak atas pembayaran konsinyasi atas bidang tanah obyek sengketa patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama khususnya terhadap Tergugat I sekarang Pembanding IV telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah mengabulkan gugatan terhadap Tergugat I sekarang Pembanding IV, sebagaimana pada amar putusan angka 6 dan angka 7 ;

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, Tergugat I sekarang Pembanding IV memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan Pasal 10 huruf d dan Pasal 42 ayat (2) huruf b ke-2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan karena terdapat sengketa tentang kepemilikan, Tergugat I sekarang Pembanding IV telah melakukan *konsinyasi* (penitipan uang ganti rugi) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Tergugat I sekarang Pembanding IV tidak berhak atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan amar putusan pada angka 7 yang telah menyatakan Tergugat I sekarang Pembanding IV tidak berhak menerima pembayaran konsinyasi atas bidang tanah obyek sengketa, Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam perkara a quo, Tergugat I sekarang Pembanding IV adalah pihak yang akan melakukan pembayaran ganti rugi tanah obyek sengketa, dan bukan sebagai pihak yang menerima pembayaran konsinyasi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka gugatan terhadap Tergugat I sekarang Pembanding IV harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat bertanda T.II-4 berupa sertifikat hak milik No.1479/Desa Liang, terbukti menurut hukum bahwa Pama Djamali (in casu Tergugat II sekarang Pembanding IV) telah memperoleh hibah (vide bukti T.II-3) atas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 12.360 M2 dari Muhammad Lessy (in casu Tergugat IV sekarang Pembanding I) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila bukti surat bertanda T.II-4 dan T.II-5 dihubungkan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu bukti surat bertanda P-3, T.V-4 berupa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB tanggal 20 Juni 1983 dalam perkara antara

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Nadjamudin Lessy sebagai Penggugat melawan Thalib Lessy dkk sebagai Tergugat-Tergugat, bukti surat bertanda P-4 berupa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 79/PDT/1984/PT.Mal tanggal 15 Juni 1989, bukti surat bertanda P-5 berupa putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4280 K/PDT/1989 tanggal 23 Februari 1994, bukti surat bertanda P-6 (vide bukti surat bertanda T.I-1) berupa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 179 PK/Pdt/2002 tanggal 26 September 2008, maka hibah yang dilakukan Muhammad Lessy (in casu Tergugat IV sekarang Pembanding I) kepada Pama Djamali (in casu Tergugat II sekarang Pembanding IV) atas tanah obyek sengketa seluas 12.360 M2, tidak memiliki kekuatan hukum, karena Nadjamudin Lessy sebagai Penggugat dalam Putusan yang telah dipertimbangkan diatas, bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa, sedangkan pada saat Muhammad Lessy dalam perbuatan hukumnya melakukan hibah atas tanah obyek sengketa kepada Pama Djamali bertindak sebagai ahli waris dari Nadjamudin Lessy ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya Pembanding I semula Tergugat IV telah mengajukan keberatan berkaitan dengan tanah obyek sengketa dengan mengajukan bukti surat bertanda T.IV-1 berupa Akta Hunimua Nomor 14/VII/1903, bukti surat bertanda T.IV-2 berupa Salinan Register Dati Negeri Liang tertanda 14 Mei 1918 yang didalamnya Tercatat/tertulis Tanah Dusun Dati Hunimua, bukti surat bertanda T.IV-3 berupa Surat Keterangan Raja Negeri Liang selaku Kepala Adat Negeri Liang Nomor 140/380/RNL/I/2006 tanggal 05 Januari 2006 dan bukti surat bertanda T.IV-9 berupa Putusan Pengadilan Adat/Land Gerecht Tahun 1920 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3 dan T.IV-9 sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding tidak akan memberikan pertimbangan, karena dalam perkara *a quo* telah terdapat Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tanah obyek sengketa atas gugatan Nadjamudin Lessy sebagai Penggugat melawan Thalib Lessy dkk sebagai Tergugat-Tergugat, sebagaimana bukti bertanda P-3 (vide bukti surat T.V-4) dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6 (vide bukti surat bertanda T.I-1) ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding mempertimbangkan bukti surat bertanda T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3 dan T.IV-9 sebagaimana telah diuraikan diatas, berarti Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding akan menilai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara *a quo*, sedangkan untuk itu Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding tidak memiliki kompetensi/kewenangan ;

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa demikian juga dengan keberatan yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mengabulkan melebihi tuntutan Penggugat sekarang Terbanding (ultra petita), keberatan tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum karena sebagian tanah obyek sengketa seluas 12.360 M2 yang dihibahkan Muhamad Lessy kepada Pama Djamali bukan masuk dalam Dati Hahuan melainkan Dati Hunimua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I-10 berupa sertifikat hak milik No.1500/Desa Negeri Liang, terbukti menurut hukum bahwa Saleh Lessy (in casu Tergugat III) memiliki tanah obyek sengketa seluas 2000 M2 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila bukti surat bertanda T.I-10 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Pernyataan dari Saleh Lessy (in casu Tergugat III), terbukti menurut hukum bahwa Saleh Lessy telah melakukan tindakan penyerobatan tanah atas tanah milik Thalib Lessy dengan melakukan pembangunan rumah/penginapan, sehingga karenanya terbukti menurut hukum bahwa bukti surat bertanda T.I-10 berupa sertifikat hak milik No.1500/Desa Negeri Liang atas nama Saleh Lessy (in casu Tergugat III), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan Tergugat III tidak berhak atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* juga terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan bukti surat bertanda T.V-5 berupa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/1983/Perd.G/PN.AB tanggal 17 Maret 1984 dalam perkara antara Hi. Abdullah Hahuan dkk sebagai Penggugat-Penggugat melawan Thalib Lessy dkk sebagai Tergugat-Tergugat, bukti surat bertanda T.V-6 berupa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1985/PT.MAL tanggal 15 Juni 1989, bukti surat bertanda P-1 (vide bukti surat bertanda T.II-9, T.IV-4 dan T.V-7 berupa putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 125 K/Pdt/1990 tanggal 28 September 1991 dan bukti surat bertanda P-2 (vide bukti surat bertanda T.I-2, T.II-2 dan T.V-5 berupa putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 222 PK/Pdt/1992 tanggal 22 April 1999, dimana terbukti menurut hukum bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa bukan milik dari Hi. Abdullah Hahuan dkk sebagai Penggugat-Penggugat, dan bukan merupakan Dati Hahuan tetapi Dati Hunimua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, diajukannya gugatan terhadap Daud Hahuan (in casu Tergugat V sekarang Pembanding III) adalah mewakili dan sebagai ahli waris dari Hi. Abdullah Hahuan, dan oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa bukan milik dari Hi. Abdullah Hahuan dkk sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat V sekarang Pembanding III juga tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka dapat dibuktikan menurut hukum bahwa Tergugat II sekarang Pembanding II, Tergugat III, Tergugat IV sekarang Pembanding I dan Tergugat V sekarang Pembanding III tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga karenanya petitum gugatan pada angka 6 dan angka 7 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan Muhammad Lessy (in casu Tergugat IV sekarang Pembanding I) kepada Pama Djamali (in casu Tergugat II sekarang Pembanding IV) atas tanah obyek sengketa seluas 12.360 M2, tidak memiliki kekuatan hukum, maka petitum gugatan Penggugat sekarang Terbanding pada angka 8 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sekarang Terbanding pada petitum gugatan angka 9 patut untuk dikabulkan, karena terbukti menurut hukum bahwa sertifikat hak milik No.1479/Desa Liang, atas nama Pama Djamali (in casu Tergugat II sekarang Pembanding IV) dan sertifikat hak milik No.1500/Desa Negeri Liang atas nama Saleh Lessy (in casu Tergugat III) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti menurut hukum sertifikat hak milik No.1500/Desa Negeri Liang atas nama Saleh Lessy (in casu Tergugat III) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka tindakan Tergugat III mendirikan bangunan permanen (penginapan) diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga karenanya petitum gugatan Penggugat sekarang pada angka 10 dan angka 11 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sekarang Terbanding pada angka 12 harus dinyatakan ditolak, karena pembayaran konsinyasi dalam perkara a quo baru dapat dilakukan setelah putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sekarang Terbanding pada angka 14 harus dinyatakan ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 180 HIR/191 RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil serta SEMA

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta Dan Provisionil ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sekarang Terbanding pada angka 15 harus dinyatakan ditolak, karena Majelis Hakim *Judex Factie* tidak melihat urgensinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dikabulkan, maka Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat sekarang Terbanding patut untuk dikabulkan sebagian, dan gugatan selebihnya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dikabulkan sebagian sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi, pada prinsipnya pertimbangan hukum Dalam Rekonpensi telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama, dan karenanya patut untuk dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat banding Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat II, DAN Pembanding III semula Tergugat IV berada dipihak yang kalah karena putusan pada tingkat banding gugatan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV secara tanggung renteng ;

Memperhatikan *Stb. 1927-227* tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV dan Pembanding IV semula Tergugat I ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kakek Thalib Lessy dan berhak memperjuangkan hak dan kepentingan dari Thalib Lessy atas bidang tanah objek sengketa ;
3. Menyatakan bidang tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari Dati Hunimua adalah milik sah dari Almarhum Haji Thalib Lessy ;
4. Menyatakan Penggugat berhak mewarisi bidang tanah objek sengketa ;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas pembayaran konsinyasi atas bidang tanah objek sengketa sejumlah Rp.6.850.630.000,- (enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan terhadap Tergugat I ;
7. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak atas bidang tanah objek sengketa ;
8. Menyatakan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak menerima pembayaran konsinyasi ataupun pembayaran dalam bentuk apapun atas bidang tanah objek sengketa ;
9. Menyatakan perbuatan hukum berupa hibah antara Tergugat IV dan Tergugat II atas sebagian bidang tanah objek sengketa tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1479 Tahun 2009 seluas 12.360 M² (dua belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 Tahun 2009 seluas 2000 M² (dua ribu meter persegi) atas nama Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
11. Menyatakan tindakan Tergugat III mendirikan bangunan permanen (penginapan) di atas bidang tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;
12. Menghukum Tergugat III untuk membongkar bangunan permanen miliknya di atas bidang tanah objek sengketa dan keluar meninggalkan bidang tanah objek sengketa secara aman dan lestari tanpa beban apapun kepada Penggugat, bila perlu dengan menggunakan aparat Negara ;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
14. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.351.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS I :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV secara tanggung renteng, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, oleh kami **M O E S T O F A, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, **M U G I O N O, SH.** dan **Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Desember 2018 Nomor 64/PDT/2018/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **PRIMA STELLA KAYADOE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MUGIONO, SH.,

MOESTOFA, SH., MH.,

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH,M.Hum.

Panitera Pengganti,

PRIMA STELLA KAYADOE, SH.,

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp. 134.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)